



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 30-K/PM.II-08/AD/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JOKO INDRATO**
Pangkat, NRP : Peltu, 21970128890476
Jabatan : Ba Denma Puspomad
Kesatuan : Puspomad
Tempat, tanggal lahir : Karanganyar Solo, 6 April 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Apartemen Tifolia Unit 12-36 Jl. Perintis Kemerdekaan
Jakarta Timur

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandenma Puspomad selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Kasad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/406/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023.
 - b. Kasad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/477/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023.
 - c. Danpuspomad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/89/IX/2023 tanggal 25 September 2023.
 - d. Danpuspomad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor Kep/105/XI/2023 tanggal 7 November 2023.
 - e. Danpuspomad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor Kep/114/XI/2023 tanggal 23 November 2023.

Halaman 1 dari 49 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Danpuspomad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-6 Nomor Kep/128/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/30/PM.II-08/AD/II/2024 tanggal 19 Januari 2024.

4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/30/PM.II-08/AD/II/2024 tanggal 16 Februari 2024.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas:

Membaca, Berkas perkara dari Puspom TNI Nomor BP-30/A-30/VIII/2023/Puspomad tanggal 31 Agustus 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpuspomad selaku Papera Nomor Kep/91/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/179/II/2024 tanggal 18 Januari 2024.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: TAP/30/PM.II-08/AD/II/2024 tanggal 19 Januari 2024.
4. Penetapan Penunjukkan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Taptera/30/PM.II-08/AD/II/2024 tanggal 19 Januari 2024.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/30/PM.II-08/AD/II/2024 tanggal 22 Januari 2024.
6. Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi. dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/179/II/2024 tanggal 18 Januari 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 362 KUHP

Halaman 2 dari 49 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Majelis Hakim menghukum Terdakwa

dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan,
dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa
tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar *fotocopy* STNK Honda HRV Nopol B 1209 CZA.
- b) 1 (satu) lembar *fotocopy* tiket parkir nomor 2215CM2-aPM2 tanggal 1 Juli 2023 pukul 00.23 WIB.
- c) 1 (satu) lembar *fotocopy* KTP atas nama Yullia Harnastasia Putri.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

2) Barang:

- 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV Nopol 1209 CZA.
Dikembalikan kepada yang berhak.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa bersikap sopan dan telah berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan yang terhormat ini.
- b. Terdakwa tidak ada niat untuk memiliki mobil tersebut, mobil tersebut hanya digunakan untuk berpindah tempat dari apartemen Tifolia ke rumahnya di Solo untuk menghindari penangkapan terhadap diri terdakwa dari Puspomad.
- c. Apabila terdakwa mempunyai niat untuk memiliki mobil yang ada di apartemen tersebut tentunya akan menentukan jenis mobil yang akan diambilnya namun fakta dipersidangan terdakwa mengambil kunci mobil dilaci receptionis secara acak lalu memencet kunci mobil tersebut dan mobil yang berbunyi itulah yang di bawa oleh terdakwa.
- d. Terdakwa tinggal sudah lama di apartemen Tifolia tersebut sejak tahun 2020 dan tidak pernah mengambil barang-barang milik warga apartemen tempat terdakwa tinggal.
- e. Terdakwa telah mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD selama 27 (dua puluh tujuh) Tahun dan tugas serta tanggung jawab yang diberikan kepada Terdakwa selalu dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab.
- f. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai anak yang masih memerlukan biaya besar untuk menyelesaikan pendidikannya.

Halaman 3 dari 49 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id militer dirasakan sangatlah berat dengan tambahan pidana pemecatan dari dinas militer Cq. TNI AD.

h. Terdakwa sangat menyesal atas kejadian perkara yang menimpanya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Berdasarkan Clementie tersebut diatas, Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim Hakim memeriksa perkara ini dan menjatuhkan hukuman pidana yang seringan-ringannya.

3. Tanggapan Oditur Militer terhadap Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) dari Penasihat Hukum Terdakwa disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan yang telah dibacakan pada tanggal 13 Maret 2024.

Menimbang, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Basta Rudi, S.Ag., S.H., Mayor Chk. NRP 11000011790773 dkk, berdasarkan Surat Perintah dari Dirkumad Nomor Sprin/963/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023 dan Surat Kuasa tanggal 26 Oktober 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Satu bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya dalam bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh tiga di Apartemen Tifolia Jl. Perintis Kemerdekaan Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian", dengan cara-cara sebagai berikut:

a) Bahwa Terdakwa (Peltu Joko Indrato) menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Pusdik Armed Cimahi Tamat tahun 1997, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan Dikjurba Pom di Pusdikpom Cimahi dan setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Unit UP3M Denpom III/3 Cirebon, kemudian setelah Terdakwa beberapa kali dimutasikan Terdakwa ditugaskan di Baops Komputer Pers Puspomad sampai dengan saat ini Terdakwa berpangkat Peltu NRP 2197070128890476 Jabatan Batilaklap Unit 1/1 Satkakilidpamfik Puspomad.

b) Bahwa sejak tahun 2015 Terdakwa berdinis di Puspomad, kemudian istri dan anak Terdakwa tinggal di Perumahan Taman Pelangi Blok E No. 10 Desa Kejuden Kec. Depok Kab. Cirebon (rumah pribadi), akan tetapi setiap hari Jumat tiap minggunya Terdakwa pulang ke Cirebon untuk bertemu dengan istri dan anaknya dan setiap hari Minggu sore kembali ke Jakarta untuk dinas.

c) Bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 tinggal di kantor ruang Satlakilidpamfik, kemudian sejak bulan Maret 2020 Terdakwa tinggal menyewa di

Halaman 4 dari 49 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Apartemen Sunter Park View Unit AA 29 Jakarta Utara milik Sdr. Listo dengan sewa tiap bulan sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pindah ke Apartemen Sunter Park View Unit AA 29 Jakarta Utara dan di Apartemen tersebut Terdakwa tinggal bersama dengan seorang perempuan atas nama Sdri. Sherly yang berstatus belum berkeluarga dan bekerja di toko baju Pasar Senen Jakarta Pusat, kemudian selama Terdakwa dan Sdr. Sherly tinggal bersama Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Sherly.

d) Bahwa pada bulan September 2020 istri Terdakwa mengetahui hubungan Terdakwa dan Sdri. Sherly tersebut melalui Whatshap di handphone Terdakwa, kemudian sejak bulan November 2020 Terdakwa tidak berhubungan lagi dengan Sdri. Sherly dan Terdakwa keluar dari Apartemen Sunter Park View Unit AA 29 Jakarta Utara dan pindah ke kos Jl. Kartini V Gang Musolah No. 5 Pasar Baru Jakarta Pusat dengan harga sewa tiap bulan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tinggal disana sampai bulan Maret 2023.

e) Bahwa setelah Terdakwa beberapa kali pindah-pindah tempat tinggal akhirnya pada tanggal 6 Mei 2023 Terdakwa pindah ke Apartemen Tifolia Unit 12-36 di Jl. Perintis Kemerdekaan Jakarta Timur dengan harga sewa tiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa kadang-kadang tinggal sendiri atau dengan Sdri. Oca bekerja sebagai pemandu lagu di Karaoke Champion Kelapa Gading dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Oca menggunakan kondom dan saat Terdakwa tinggal di Apartemen Tifolia istri Terdakwa tidak mengetahuinya.

f) Bahwa pada tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 00.23 WIB Saksi-1 (Sdri. Yullia Harnastasia Putri) masuk Apartemen Tifolia, saat itu Saksi-1 mengambil karcis parkir dan selanjutnya memasuki area Apartemen dan karena parkir penuh kemudian Saksi-1 diperintahkan untuk menitipkan kunci oleh Satpam atas nama Muhammad Martono karena prosedur atau aturan di Apartemen apabila kondisi parkir penuh Satpam yang bertugas yang akan mengatur parkir mobil penghuni.

g) Bahwa sekira pukul 11.00 WIB saat Saksi-3 (Sdr. Adi Triprobo Pramono) bertugas jaga di Lobby Apartemen Tifolia Saksi-3 melihat Terdakwa yang merupakan penghuni Apartemen Tifolia mendekati pintu Lobby dan meminta membukakan pintu Lobby dengan menggunakan isyarat tangan kiri, selanjutnya Saksi-3 membukakan pintu tersebut dan Terdakwa masuk ke arah pintu Lift, kemudian Saksi-3 kembali ke meja Lobby dan tidak lama kemudian Terdakwa mengampiri Saksi-3 dan berdiri di samping kiri meja Lobby sambil bermain handphone, kemudian Terdakwa bertanya "Ada colokkan listrik engga disini baterai HP saya habis", selanjutnya Saksi-3 mempersilahkan Terdakwa untuk duduk di sebelah kanan Saksi-3 dan saat itu Terdakwa mengechaskan handphone miliknya, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 "Jomplang mana" Saksi-3 menjawab "Ada di kos san, masih tidur" kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-3 "tolong belikan Kopi di Indomaret dekat Lobby"

Halaman 5 dari 49 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pselanjutnya Saksi-3 pergi meninggalkan Terdakwa sendiri di meja Lobby untuk membeli kopi.

h) Bahwa pada saat Saksi-3 kembali membeli kopi dan kembali ke meja Lobby Saksi-3 melihat Terdakwa masih duduk di meja Lobby dan Saksi-3 memberikan kopi tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa meminumnya, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-3 bahwa Terdakwa mau pindah ke kolam renang di belakang Apartemen Tifolia supaya bisa sambil merokok.

i) Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Saksi-3 digantikan tugas di Lobby oleh rekan kerja atas nama Sdr. Cahyo dan Saksi-3 langsung pulang ke kostan untuk istirahat, sekira pukul 14.10 WIB Saksi-1 menuju ke lobby Apartement tempat penitipan kunci untuk mengambil kunci mobil Saksi-1 merk HRV warna Putih Nopol B 1209 CZA kepada Satpam atas nama Andika yang sedang berjaga di Lobby akan tetapi setelah dicari dan tidak ada kemudian Saksi-1 melihat di log book posisi mobil di depan lobby dan saat itu Saksi-1 mengeceknya dan ternyata mobil Saksi-1 sudah tidak ada, selanjutnya Saksi-1 bersama tim Satpam mencari megelilingi 2 (dua) Tower Apartement Tifolia dan Calia akan tetapi tidak ditemukan juga.

j) Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Saksi-3 kembali ke Apartemen Tifolia untuk melanjutkan tugas jaga dan setibanya di Apartemen Tifolia Sdr. Andika bertanya kepada Saksi-3 "Kamu pas jaga, merasa kasih kunci CZA engga", Saksi-3 menjawab "dari pas saya jaga, sampai saya istirahat, saya tidak mengasih kunci CZA, ke siapa pun", selanjutnya Saksi-3, Sdr. Andika dan Saksi-1 pergi ke ruang CCTV Apartemen Tifolia untuk mengecek rekaman CCTV dan tidak lama kemudian Saksi-4 (Sdr. Syahrul Abdullah alias Jomplang) datang ke ruang CCTV dan menyuruh memutar rekaman pada saat Terdakwa datang ke Lobby.

k) Bahwa selajutnya Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4 dan Sdr. Andika mengecek CCTV yang mengarah ke Looby Apartement, setelah melakukan pengecekan terlihat Terdakwa sedang duduk di Looby Apartement di area penitipan kunci mobil bersama Saksi-3 sambil berbincang-bincang, setelah itu Saksi-3 meninggalkan orang tersebut sendirian di meja lobby untuk membeli kopi yang diminta oleh orang tersebut, kemudian orang tersebut membuka laci tempat penitipan kunci mobil dan mengambil serta memasukkan sesuatu ke dalam kantong celana.

l) Bahwa kemudian Saksi-1 dan Saksi-4 bertanya kepada Saksi-2 (Sdri. yulia/penjaga karcis) sambil menunjukkan foto Terdakwa tersebut dan menurut Saksi-2 bahwa benar Terdakwa adalah orang yang membawa mobil Saksi-1 keluar melalui pintu masuk (melawan arus) sekira pukul 12.00 WIB dan pada saat itu Terdakwa sempat membuka kaca mobil dan wajah Terdakwa terlihat tanpa menggunakan masker dan berkata "Neng bang jomplang ya" kemudian mobil tersebut keluar area Apartement tanpa menunjukkan karcis parkir.

m) Bahwa karena Terdakwa diduga adalah seorang anggota TNI, kemudian sekira pukul 16.43 WIB Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, Sdr. Rifki dan Sdr. Martono mendatangi

Halaman 6 dari 49 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.II-08/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Puspomad untuk melaporkan bahwa Saksi-1 kehilangan 1 (satu) unit mobil merk HRV SE 2018 warna Putih Orchid Mutiara Nopol B 1209 CZA senilai Rp318.560.885,00 (tiga ratus delapan belas juta lima ratus enam puluh ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).

n) Bahwa sekira pukul 21.59 WIB Saksi-1 melaporkan mobil miliknya yang hilang ke Polisi Sektor Pulo Gadung Polres Jakarta Timur sesuai dengan Laporan polisi Nomor LP/172/VII/2023/SPKT/POLSEK Pulogadung/POLRES METRO JAKTOM/POLDA METRO JAYA.

o) Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 20.30 WIB Letkol Cpm Teguh Ariwibowo, S.H. Dandepom IV/4 Ska Pomdam IV/Diponegoro memerintahkan Tim Lidpam Denpom IV/4 untuk melakukan penyelidikan di rumah keluarga Terdakwa di Trowangan Rt.01/14 Kel. Malangjiwan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar Jawa Tengah dan mencari tahu apakah di rumah tersebut ada mobil Honda HRV warna Putih Nopol B 1209 CZA.

p) Bahwa kemudian Tim Lidpam melaksanakan Briefing dipimpin oleh Peltu Wisnu, selanjutnya Peltu Triyono dan Serda Iswadi termasuk Saksi-8 (Serda Erianto Gare) berangkat menuju rumah keluarga Terdakwa di Trowangan Rt.01/14 Kel. Malangjiwan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar Jawa Tengah untuk melaksanakan pengamatan dan penggambaran.

q) Bahwa hasil pengamatan dan penggambaran Saksi-8 dengan tim adalah bahwa mobil Honda HRV warna Putih Nopol B 1209 CZA milik Saksi-1 berada di rumah keluarga Terdakwa, selanjutnya Peltu Triyono melapor kepada Dandepom IV/4 Ska Pomdam IV/Diponegoro, kemudian Saksi-8 dan tim diperintahkan untuk segera melakukan penangkapan kepada Terdakwa dengan dilengkapi Surat Perintah Dandepom IV/4 Nomor Sprint/567/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023.

r) Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi bersama anggota UP3M (Unit Pelayanan dan Pengaduan Polisi Militer) sebanyak 5 (lima) orang yang berada di sekitar rumah keluarga Terdakwa bergerak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu berada di depan rumah sambil mengobrol dengan Saksi-9 (Sdri. Sri Soemarni Binti Suparno) kemudian Terdakwa ditangkap dan diborgol tanpa melakukan perlawanan, selanjutnya Saksi-8 dan tim membawa Terdakwa ke Denpom IV/4 Ska beserta barang bukti mobil Honda HRV warna Putih Nopol B 1209 CZA yang pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa mobil tersebut Terdakwa bawa dari Jakarta.

s) Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-7 (Kapten Cpm Arfandi Dulkastro) menjemput Terdakwa bersama Dansatlaklidpamfik Puspomad atas nama Letkol Cpm Sutan S Marpaung beserta 2 (dua) personel Satlaklidpamfik Puspomad dengan menggunakan kendaraan roda empat milik Dansatlaklidpamfik Puspomad dengan dilengkapi Surat Perintah Danpuspomad Nomor Sprin/510/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023 dan tiba di Markas Denpom IV/4

Halaman 7 dari 49 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surakarta Pomdam IV/Diponegoro sekira pukul 17.00 WIB, kemudian bertemu dengan Wadan Denpom IV/4 Surakarta Pomdam IV/Diponegoro atas nama Mayor Cpm Haryono, selanjutnya Saksi-7 menghampiri Terdakwa yang berada di dalam sel tahanan Denpom IV/4 Surakarta Pomdam IV/Diponegoro, setelah bertemu Saksi-7 bersama personel Satlaklidpamfik Puspomad lainnya berangkat menuju penginapan untuk beristirahat.

t) Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi-7 bersama Dansatlaklidpamfik Puspomad beserta 2 (dua) personel Satlaklidpamfik Puspomad berangkat dari penginapan menuju Markas Denpom IV/4 Surakarta Pomdam IV/Diponegoro menggunakan kendaraan roda empat milik Dansatlaklidpamfik Puspomad, kemudian sekira pukul 06.15 WIB tiba di Markas Denpom IV/4 Surakarta Pomdam IV/Diponegoro, selanjutnya Saksi-7 membawa Terdakwa dengan kedua tangannya di borgol dari sel tahanan Denpom IV/4 Surakarta Pomdam IV/Diponegoro menuju mobil merek Honda HRV warna Putih Nopol B 1209 CZA.

u) Bahwa sekira pada pukul 07.00 WIB Saksi-7 beserta 3 (tiga) personel Satlaklidpamfik Puspomad berangkat menuju Markas Puspomad Jakarta dan sekira pukul 16.13 WIB Saksi-7 dan 3 (tiga) personel Satlaklidpamfik tiba di Markas Puspomad Jl. Medan Merdeka Timur No.17 Jakarta Pusat dan langsung menyerahkan Terdakwa ke petugas Piket Sentral Pelayanan Terpadu (SPT) Puspomad atas nama Letkol Cpm Lodewiyk Malau,SH.,MSc Danunit 1 Idik Satlakidiktidpter Satidik Puspomad untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

v) Bahwa latar belakang Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil merek Honda HRV warna Putih Nopol B 1209 CZA di Apartemen Tifolia adalah karena Terdakwa merasa takut ditangkap oleh Petugas Puspomad atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan yaitu tindak pidana militer tidak hadir tanpa ijin (THTI) sehingga dengan mencuri 1 (satu) unit mobil Terdakwa gunakan untuk melarikan diri dan menghindari penangkapan dari Petugas Puspomad.

w) Bahwa pada saat Terdakwa keluar membawa mobil milik Saksi-1 tanpa ijin pintu palang akses masuk ke Apartemen Tifolia sedang rusak, sehingga Terdakwa keluar dari parkir Apartement melalui pintu masuk atau melawan arah, akan tetapi setelah kejadian tersebut Saksi-5 (Sdr. Adji Wiratma) dan Saksi-6 (Sdr. Supriadi) pihak manajemen Apartement memperbaiki palang masuk parkir Apartement dan mengevaluasi kembali tugas dari pada petugas Satpam di Apartement Tifolia.

x) Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil kunci mobil Saksi-1 dari laci meja Lobby Apartement dan membawa mobil Saksi-1 tanpa ijin adalah merupakan perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan seorang aparat TNI dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Puspomad sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-10/A-10/VII/2023/Idik tanggal 31 Agustus 2023 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **ARFANDI DULKASTRO**
Pangkat, NRP : Kapten Cpm, 21970269620676
Jabatan : Kaurmin Satlaklidpomfik
Kesatuan : Puspomad
Tempat, tanggal lahir : Deli Serdang, 18 Juni 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mes Puspomad Jl. Merdeka Timur, Jakarta Pusat

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Peltu Joko Indrato) sejak tahun 1997 saat pendidikan kejuruan Pomad di Pusdikpom Cimahi Jawa Barat, kemudian pada saat Saksi bertugas Satlaklidpomfik Puspomad sejak tanggal 26 Juni 2023 Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi menjemput Terdakwa bersama Dansatlaklidpomfik Puspomad atas nama Letkol Cpm Sutan S Marpaung beserta 2 (dua) personel Satlaklidpomfik Puspomad dengan menggunakan kendaraan roda empat milik Dansatlaklidpomfik Puspomad dan tiba di Markas Denpom IV/4 Surakarta Pomdam IV/Diponegoro sekira pukul 17.00 WIB, kemudian bertemu dengan Wadan Denpom IV/4 Surakarta Pomdam IV/Diponegoro atas nama Mayor Cpm Haryono, selanjutnya Saksi menghampiri Terdakwa yang berada di dalam sel tahanan Denpom IV/4 Surakarta Pomdam IV/Diponegoro, setelah bertemu Saksi bersama personel Satlaklidpomfik Puspomad lainnya berangkat menuju penginapan untuk beristirahat.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi bersama Dansatlaklidpomfik Puspomad beserta 2 (dua) personel Satlaklidpomfik Puspomad berangkat dari penginapan menuju Markas Denpom IV/4 Surakarta Pomdam IV/Diponegoro menggunakan kendaraan roda empat milik

Halaman 9 dari 49 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dansalmarkas Puspomad kemudian sekira pukul 06.15 WIB tiba di Markas Denpom IV/4 Surakarta Pomdam IV/Diponegoro, selanjutnya Saksi membawa Terdakwa dengan kedua tangannya di borgol dari sel tahanan Denpom IV/4 Surakarta Pomdam IV/Diponegoro menuju mobil merek Honda HRV warna Putih Nopol B 1209 CZA.

4. Bahwa sekira pada pukul 07.00 WIB Saksi beserta 3 (tiga) personel Satlaklidpamfik Puspomad berangkat menuju Markas Puspomad Jakarta dan sekira pukul 16.13 WIB Saksi dan 3 (tiga) personil Satlaklidpamfik tiba di Markas Puspomad Jl. Medan Merdeka Timur No.17 Jakarta Pusat dan langsung menyerahkan Terdakwa ke petugas Piket Sentral Pelayanan Terpadu (SPT) Puspomad atas nama Letkol Cpm Lodewiyk Malau,SH.,MSc Danunit 1 Idik Satlakidiktidpter Satidik Puspomad.

5. Bahwa Saksi melaksanakan penjemputan Terdakwa di sel tahanan Denpom IV/4 Surakarta Pomdam IV/Diponegoro dilengkapi dengan Surat Perintah Danpuspomad Nomor Sprin/510/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023.

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi mengetahui kalau mobil merek Honda HRV warna Putih Nopol B 1209 CZA yang Saksi tumpangi dari Markas Denpom IV/4 Surakarta Pomdam IV/Diponegoro menuju Markas Puspomad adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa saat Saksi bertanya kepada Sertu Ziko Sukmana "Mobil yang kemaren, kami ambil, mobil siapa" Sertu Ziko Sukma menjawab "Itu mobil yang diambil bang Joko".

7. Bahwa sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai saat ini, Terdakwa berada di dalam Sel Tahanan Markas Puspomad untuk proses penyidikan tindak pidana pencurian.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **YULLIA HARNASTASIA PUTRI**

Pekerjaan : Karyawan Swasta Restaurant Hotel Grand Mercure

Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 23 Juli 1996

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Yon Ang Air, No.JK.5, Semper, Jakarta Utara

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa kenal dengan Saksi-4 (Sdr. Adi Triprobo Pramono) dan Saksi-5 (Sdr. Syahrul Abdullah alias Jomplang) hanya sebatas anggota Satpam di Apartement Tifolia tempat Saksi tinggal, sedangkan dengan Saksi-3 (Yullia Gema RW) kenal hanya sebatas petugas penjaga Pos pintu keluar parkir di Apartement Tifolia dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI - Departement Tifolia No.3638 dengan menyewa dari Sdr. Tri Gendro Waskito Adi dengan harga sewa sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per 6 (enam) bulan dan Saksi menyewa Apartement tersebut selama 5 (lima) atau 6 (enam) tahun.

4. Bahwa Saksi biasa menitip kunci mobil pada saat parkir Apartement Tifolia penuh dan selain itu juga ada arahan dari Satpam yang bertugas dan hal ini diketahui oleh pihak Manajemen Apartement Tifolia.
5. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 00.23 WIB Saksi masuk Apartement Tifolia, saat itu Saksi mengambil karcis parkir dan selanjutnya memasuki area Apartement, setelah Saksi turun dari mobil dan diperintahkan untuk menitipkan kunci oleh Satpam atas nama Muhammad Martono karena prosedur atau aturan di Apartement apabila kondisi parkir penuh Satpam yang bertugas yang akan mengatur parkir mobil penghuni.
6. Bahwa setelah Saksi menyerahkan kunci kepada Satpam, Saksi langsung naik ke atas dan istirahat di unit Saksi Nomor 3638 dan saat itu karcis dan STNK mobil masih Saksi pegang, keesokan harinya sekira pukul 14.10 WIB Saksi menuju ke lobby Apartement tempat penitipan kunci untuk mengambil kunci kepada Satpam atas nama Andika yang sedang berjaga di Lobby akan tetapi setelah dicari dan tidak ada, kemudian Saksi melihat di log book posisi mobil di depan lobby dan saat itu Saksi mengeceknya dan ternyata mobil Saksi sudah tidak ada, selanjutnya Saksi bersama tim Satpam mencari mengelilingi 2 (dua) Tower Apartement Tifolia dan Calia akan tetapi tidak ditemukan.
7. Bahwa selanjutnya Saksi meminta untuk mengecek CCTV yang mengarah ke Loby Apartement, setelah melakukan pengecekan terlihat ada orang yang duduk di Loby Apartement di area penitipan kunci mobil bersama Saksi-4 sambil berbincang-bincang, setelah itu Saksi-4 meninggalkan orang tersebut sendirian di meja lobby untuk membeli kopi yang diminta oleh orang tersebut, kemudian orang tersebut membuka laci tempat penitipan kunci mobil dan mengambil serta memasukkan sesuatu ke dalam kantong celana.
8. Bahwa yang terakhir melihat mobil Saksi terparkir di loby Apartement adalah Satpam Rifky yang memindahkan mobil Saksi saat pagi dan Sdr. Adita teman Saksi sekira pukul 11.00 WIB saat akan membeli makan.
9. Bahwa setelah Saksi-4 dan Saksi-5 melihat CCTV orang yang terlihat diduga Terdakwa atau dengan nama panggilan bang Jack dan saat itu Saksi-5 menunjukkan wajah Terdakwa kepada Saksi melalui handphone miliknya, kemudian Saksi dan Saksi-5 bertanya kepada Saksi-3 sambil menunjukkan foto tersebut dan menurut Saksi-3 benar Terdakwa adalah orang yang membawa mobil Saksi keluar melalui pintu masuk (melawan arus) sekira pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB dan pada saat itu Terdakwa sempat membuka kaca mobil dan wajah Terdakwa

Halaman 11 dari 49 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanpa menggunakan masker dan berkata "Neng bang jompa ng ya" kemudian mobil tersebut keluar area Apartemen tanpa menunjukkan karcis parkir.

10. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 21.59 WIB Saksi melaporkan mobil miliknya yang hilang ke Polisi Sektor Pulo Gadung Polres Jakarta Timur sesuai dengan Laporan polisi Nomor LP/172/VII/2023/SPKT/POLSEK Pulogadung/POLRES METRO JAKTOM/POLDA METRO JAYA.

11. Bahwa karena Terdakwa diduga adalah seorang anggota TNI, Saksi melaporkan ke Puspomad pada tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 16.43 WIB tentang kasus pencurian 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV warna Putih Nopol B 1209 CZA senilai Rp318.560.885,00 (tiga ratus delapan belas juta lima ratus enam puluh ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) milik Saksi sendiri di apartemen Tifolia Jl. Perintis Kemerdekaan Jakarta Timur .

12. Bahwa kendaraan Saksi di bawa oleh Terdakwa tanpa seijin Saksi dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kesulitan untuk bekerja dan akhirnya Saksi keluar dari pekerjaannya.

13. Bahwa pada saat kendaraan kembali kondisinya dalam keadaan kotor dan plat depan copot tapi kondisinya masih mulus tidak ada lecet di body mobil.

14. Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa namun Saksi tetap menginginkan Terdakwa di hukum sesuai dengan perbuatannya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang, Bahwa Para Saksi yakni Sdri. Yulia Gema Rita Wahyudi (Saksi-3), Sdr. Adi Triprobo Pramono (Saksi-4), Sdr. Syahrul Abdullah (Saksi-5), Sdr. Adji Wiratma (Saksi-6), Sdr. Supriadi (Saksi-7), Sdr. Erianto Gare (Saksi-8), Sdr. Sri Soemarni binti Suparno (Saksi-9) yang tidak hadir di persidangan walaupun dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya serta berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan. Adapun keterangan Para Saksi yang tidak dapat hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : **YULIA GEMA RITA WAHYUDI**
Pekerjaan : Karyawan PT. Centre Park Petugas Kasir di Apartemen Tifolia Calia

Halaman 12 dari 49 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 30-K/PM.II-08/AD/II/2024, 12 Juli 2000

Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pemuda I Rawamangun No.20 Rt.003/002 Pulo Gadung
Jakarta Timur

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Peltu Joko Indrato), akan tetapi Saksi mengetahui Terdakwa setelah mendapat keterangan dari Saksi-5 (Sdr. Syahrul alias Jomplang/anggota Satpam Apartemen Tifolia) di ruang CCTV Apartemen Tifolia dan saat itu Saksi-5 mengenalnya dan menunjukkan foto dan KTP Terdakwa yang mana Terdakwa adalah anggota TNI.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi-4 (Sdr. Adi/anggota Satpam di Apartemen Tifolia) dan Saksi-5 akan tetapi Saksi mengetahui sebatas Saksi-4 dan Saksi-5 adalah anggota Satpam di Apartemen Tifolia dimana Saksi bekerja namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Saksi-2 (Sdri. Yullia) Saksi juga tidak mengenalnya.
3. Bahwa Saksi bekerja di Apartemen Tifolia sudah berjalan 6 (enam) bulan sebagai karyawan kontrak dengan bertugas di Pos pintu keluar Apartemen Tifolia hingga terjadinya perkara ini Saksi masih bekerja di Apartemen Tifolia.
4. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2023 Saksi bertugas di Pos pintu keluar Apartemen Tifolia sekira pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB, selanjutnya sekira pukul 11.55 WIB sebuah mobil warna Putih keluar dari parkiran Apartemen Tifolia menuju pintu dengan melawan arah, kemudian mobil tersebut berhenti di sebelah kaca pos pintu masuk saat Saksi bertugas untuk mengecek tiket karcis parkir kendaraan yang keluar dari parkiran Apartemen Tifolia, selanjutnya supir mobil tersebut membuka kaca setengah akan tetapi Saksi dapat melihat supir mobil tersebut dan saat itu supir tersebut berkata "neng, bang jomblang ya" akan tetapi saat itu sebelum Saksi menjawab supir tersebut sudah menutup kaca mobilnya dan meninggalkan pos dengan melaju mobilnya lebih cepat.
5. Bahwa setelah kejadian tersebut karena saat itu jam sibuk sehingga Saksi melanjutkan melayani kendaraan yang keluar dari parkiran Apartemen Tifolia, kemudian sekira pukul 14.30 WIB Saksi dihubungi bagian admin atas nama Sdr. Heri dari perusahaan tempat Saksi bekerja untuk segera ke pos pintu keluar Apartemen Tifolia, sesampainya di lokasi Saksi ditanya oleh petugas anggota Satpam atas nama Sdr. Andika "apakah melihat yang mengemudi kendaraan tersebut" Saksi menjawab "melihat pengemudi tersebut karena pengemudi tersebut membuka kaca dan menyebut nama jomplang", setelah itu Saksi diajak ke ruang CCTV oleh Saksi-2 dan

Halaman 13 dari 49 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-5 bertanya kepada Saksi “apa orangnya sama dengan yang ditunjuk oleh Saksi-5 ” Saksi menjawab “iya sama dengan foto”.

6. Bahwa setelah dari ruang CCTV tersebut Saksi diajak Saksi-2 ke kantor Puspomad untuk menjadi saksi, kemudian Saksi dibawa juga ke Polsek Pulo Gadung Jakarta Timur, selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB Saksi pulang dengan terlebih dahulu mengambil sepeda motornya di parkir an Apartemen Tifolia dan disana Saksi bertemu dengan petugas parkir atas nama Sdr. Setiawan, kemudian sekira pukul 01.45 WIB Saksi sampai di rumah.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : **ADI TRIPROBO PRAMONO**
Pekerjaan : Karyawan Swasta PT. Salvo Security Indonesia sebagai anggota Satuan Pengamanan di Apartemen Pulomas Park Center Tower Tifolia dan Callia (PT. Indo Marina Square)
.Tempat, tanggal lahir : Rembang, 8 November 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kampung Pulo Nangka Barat II Kel. Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung Kota Jakarta Timur

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Peltu Joko Indrato/Sdr. Jack) sebagai Penghuni dari Saksi-5 (Sdr. Syahrul alias Jomplang) sejak sebulan yang lalu dan Saksi pernah melihat Terdakwa sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dan saat itu Terdakwa bersama dengan seorang perempuan keluar atau masuk pintu Lobby dan Lift Pulomas Apartemen Tifolia.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-5 sejak Saksi bekerja menjadi Satuan Pengamanan di Apartemen Tifolia, kemudian Saksi tinggal dan Kos rumah orang tua Saksi-5 namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi-3 (Sdri. Yulia Gema RW) akan tetapi Saksi mengetahui bahwa Saksi-3 bekerja sebagai Petugas Parkir di Apartemen Tifolia dan tidak ada hubungan saudara dengannya.
4. Bahwa Saksi bekerja di PT. Salvo Security Indonesia sejak bulan Agustus 2019 sampai saat ini dan Saksi bertugas sebagai Satuan Pengamanan di Apartemen Pulomas Park Center Tower Tifolia dan Callia, Saksi sudah 3 (tiga) tahun bertugas dan tanggungjawab untuk menjaga keamanan wilayah, memeriksa identitas tamu, menjaga kunci mobil, mengembalikan kepada pemilik dan memindahkan mobil

Halaman 14 dari 49 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung parkir terbatas dan menghindari tertutupnya akses keluar masuk kendaraan di Apartemen Tifolia.

5. Bahwa sejak bulan April 2023 pintu palang akses masuk ke Apartemen Tifolia rusak dan sedang dalam perbaikan oleh Pengelola Parkir, kemudian sekira tanggal 12 Juli 2023 pada saat Saksi masuk kerja, Saksi melihat palang tersebut sudah dipasang kembali.

6. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB saat Saksi bertugas jaga di Lobby Apartemen Tifolia Terdakwa yang merupakan penghuni Apartemen Tifolia mendekati pintu Lobby dan meminta membukakan pintu Lobby dengan menggunakan isyarat tangan kiri, selanjutnya Saksi membukakan pintu tersebut dan Terdakwa masuk ke arah pintu Lift, kemudian Saksi kembali ke meja Lobby dan tidak lama kemudian Terdakwa mengampiri Saksi dan berdiri di samping kiri meja Lobby sambil bermain handphone, kemudian Terdakwa bertanya "Ada colokkan listrik engga disini baterai HP saya habis", selanjutnya Saksi mempersilahkan Terdakwa untuk duduk di sebelah kanan Saksi dan saat itu Terdakwa mengechas handphone miliknya, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi "Jomplang mana" Saksi menjawab "Ada di kos san, masih tidur" kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi "tolong belikan Kopi di Indomaret dekat Lobby" selanjutnya Saksi pergi meninggalkan Terdakwa sendiri di meja Lobby untuk membeli kopi.

7. Bahwa pada saat Saksi kembali membeli kopi dan kembali ke meja Lobby Saksi melihat Terdakwa masih duduk di meja Lobby dan Saksi memberikan kopi tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa meminumnya, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi bahwa Terdakwa mau pindah ke kolam renang di belakang Apartemen Tifolia supaya bisa sambil merokok.

8. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Saksi digantikan tugas di Lobby oleh rekan kerja atas nama Sdr. Cahyo dan Saksi langsung pulang ke kostan untuk istirahat, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi kembali ke Apartemen Tifolia untuk melanjutkan tugas jaga dan setibanya di Apartemen Tifolia Sdr. Andika bertanya kepada Saksi "Kamu pas jaga, merasa kasihin kunci CZA engga", Saksi menjawab "dari pas saya jaga, sampai saya istirahat, saya tidak mengasihkan kunci CZA, ke siapa pun", selanjutnya Saksi dan Sdr. Andika dan Saksi-2 (pemilik mobil CZA) pergi ke ruang CCTV Apartemen Tifolia untuk mengecek rekaman CCTV dan tidak lama kemudian Saksi-5 (Syaiful Abdul) datang ke ruang CCTV dan menyuruh memutar rekaman pada saat Terdakwa datang ke Lobby, kemudian setelah rekaman diputar terlihat Terdakwa membuka dan menutup laci meja Lobby.

9. Bahwa pada sore harinya Saksi, Saksi-5, Sdr. Tony, Sdr. Rifki, Sdr. Umar, Saksi-3 dan Saksi-2 berangkat ke kantor Puspomad, kemudian sesampainya di kantor Puspomad, pemilik mobil membuat Laporan kejadian pencurian mobil miliknya yang diduga pelakunya oknum TNI, setelah itu Saksi dan yang lainnya melanjutkan ke

Halaman 15 dari 49 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Puisi publik Mahkamah Agung membuat Laporan kejadian pencurian mobil milik Saksi-2 dan selanjutnya Saksi pulang ke Kostan Saksi.

10. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB Saksi-5 menyampaikan kepada Saksi bahwa pelaku dan mobil sudah ditangkap di Solo.

11. Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai pengamanan di Apartemen Tifolia, Saksi masih melakukan penitipan kunci mobil dan memindahkan mobil penghuni di parkir Apartemen Tifolia, akan tetapi saat ini laci meja Lobby sudah terpasang kunci dan kunci dipegang oleh Petugas yang sedang bertugas di meja Lobby Apartemen Tifolia.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : **SYAHRUL ABDULLAH**
Pekerjaan : Karyawan Swasta PT. Salvo Security Indonesia sebagai anggota Satuan Pengamanan di Apartemen Pulomas Park Center Tower Tifolia dan Callia (PT. Indo Marina Square)
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 24 Juni 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Pulo Nangka, Barat II Kel. Kayu Putih Kec. Pulo Gadung Kota Jakarta Timur

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Peltu Joko Indrato/penghuni Apartemen Tifolia di Unit 12-36) sejak bulan April 2023, Terdakwa sering dipanggil "Bang Jack" dengan pekerjaan Polisi Militer di kantor Puspomad.
2. Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa bersama wanita atas nama Sdri Sherli yang diakui istri sirihnya namun Terdakwa sudah tidak tinggal lagi di Apartemen Tifolia pada Unit 12-36 sejak tanggal 18 Juni 2023, Saksi pernah dikenalkan kepada Sdr. Soleman Winim oleh Terdakwa di kantor Puspomad Lidpamfik pada tahun 2018 dan sejak itu Saksi sering diajak Terdakwa untuk mencari informasi.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi-3 (Sdri. Yulia Gema RW) akan tetapi Saksi mengetahui Saksi-3 hanya sebagai petugas parkir di Apartemen Tifolia dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-4 (Sdr. Adi Triprobo Pramono) hanya sebatas rekan kerja sesama anggota Satpam di PT. Salvo Security Indonesia yang bertugas di Apartemen Tifolia, kemudian Saksi-4 tinggal dan kost di rumah Saksi sejak tahun 2019 namun tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 16 dari 49 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Salvo Security Indonesia mulai tahun 2019 sampai saat ini, kemudian Saksi ditugaskan sebagai anggota Satuan Pengamanan sudah 3 (tiga) tahun di Apartemen Pulomas Park Center Tower Tifolia dan Callia dengan tugas menjaga keamanan wilayah, melayani penghuni, memeriksa identitas Tamu, menjaga kunci mobil, mengembalikan kepada pemilik dan memindahkan mobil ke Lot parkir hal tersebut dilakukan karena sarana tempat parkir terbatas selain itu juga untuk menghindari tertutupnya akses keluar masuk kendaraan di Apartemen Tifolia.

5. Bahwa sejak bulan Februari 2023 pintu palang akses masuk ke Apartemen Tifolia rusak dan sedang dalam perbaikan oleh Pengelola Parkir, kemudian sekira bulan Juli 2023 pada saat Saksi masuk kerja Saksi melihat palang tersebut sedang dipasang kembali oleh pihak Pengelola Parkir.

6. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 12.30 WIB saat berada di rumah Saksi dihubungi oleh pihak pengelola Parkir atas nama Sdr Heri dan berkata "ada mobil keluar dari Apartemen Tifolia, lewat pintu masuk parkir Apartemen Tifolia, pengemudinya buka kaca, lalu menyembut nama Jomplang dan menyampaikan ke petugas parkir yang berada di Pos pintu palang keluar masuk a.n. Yulia", setelah mendapat informasi tersebut, Saksi berangkat ke Apartemen Tifolia untuk mencari pelaku pencurian mobil tersebut, yang menyebut nama Jomplang dimana nama tersebut merupakan panggilan Saksi, setiba di Apartemen Tifolia Saksi langsung ke ruang CCTV untuk melihat rekaman kejadian dan sesampainya di ruangan CCTV Saksi melihat Danru atas nama Jamalludin, Asisten Chef atas nama Sdr. Yopi P dan pemilik mobil di dalam ruang CCTV, selanjutnya dalam rekaman tersebut terlihat pelaku membuka tutup laci meja Lobby dimana petugas Satpam saat itu adalah Saksi-4.

7. Bahwa Saksi mengenal pelaku yang membuka tutup laci meja Lobby yaitu Terdakwa yang biasa di panggil "Bang Jack" kemudian pada tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi mengetahui Terdakwa dan mobil sudah ditangkap di Solo dari Sdr. Soleman Winim.

8. Bahwa selama Saksi bertugas di Apartemen Tifolia tidak pernah ada kejadian pencurian/ kehilangan mobil dan baru pertama kali ini terjadi.

9. Bahwa setelah kejadian pencurian yang menjadi perkara Terdakwa ini Saksi masih melakukan penitipan kunci mobil dan memindahkan mobil penghuni di parkir Apartemen Tifolia akan tetapi saat ini laci meja Lobby telah terpasang kunci gembok dan kunci dipegang oleh Petugas yang sedang bertugas di meja Lobby.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Sdri. Sherli bukan istri siriw Terdakwa namun hanya sebatas teman saja.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi-5

Halaman 17 dari 49 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi@mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **ADJI WIRATMA**
Pekerjaan : Karyawan Swasta PT. Jakarta Global Services bertugas sebagai Bulding Manager di Apartemen Pulomas Park Center Tower Tifolia dan Callia (PT. Indo Marina Square).
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 15 Juni 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Villa Melati Mas Blok V1 No.10 Serpong Utara Tangerang Selatan

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Peltu joko Indrato) akan tetapi Saksi mengetahuinya setelah mendapatkan laporan dari Sdr. Slamet Riko Chief Security dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-4 (Sdr. Adi) hanya sebatas anggota Satpam di Apartemen Tifolia tempat Saksi bekerja.
3. Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Saksi-5 (Sdr. Syahrul Abdullah/Sdr. Jomplang) akan tetapi setelah Saksi diingatkan oleh Sdr. Slamet Riko Chief Security Saksi beru ingat bahwa Saksi-5 pernah diajak menghadap Saksi dan Saksi hanya sebatas anggota Satpam di Apartemen Tifolia tempat Saksi bekerja dan tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Yulia Gema RW) dan tidak ada hubungan keluarga.
5. Bahwa Saksi bekerja di PT. Jakarta Global Services sejak tanggal 15 September 2016 sampai saat ini dan Saksi bekerja di Apartemen Pulomas Park Center Tower Tifolia dan Callia sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai saat ini dengan tugas mengelola Gedung beserta Fasilitasnya antara lain mengkoordinir pengelola satuan pengamanan (PT. Salvo Security Indonesia) dan Mengkoordinir Pengelola Parkir (PT. Centrepark Citra Corpora).
6. Bahwa status kerja sama antara PT. Indo Marina Square dengan PT. Salvo Security Indonesia dituangkan dalam kontrak perjanjian kerja sama dengan masing-masing hak dan kewajiban.
7. Bahwa pintu palang akses masuk ke Apartemen Tifolia sedang rusak akan tetapi sedang dalam perbaikan oleh Pengelola Parkir PT. Centrepark Citra Corpora dan sejak pertengahan Januari 2023 dan tanggal 4 Juli 2023 palang tersebut sudah dipasang kembali.
8. Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian 1 (satu) unit kendaraan dari parkiran Apartemen Tifolia dari laporan Chief Security atas nama Sdr. Slamet Riko

Halaman 18 dari 49 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebelumnya pernah dituntut pada tanggal 1 Juli 2023, saat itu Saksi sedang libur bekerja dan berada di rumah, saat itu Sdr. Slamet Riko melaporkan kepada Saksi telah terjadi ada kendaraan HRV milik penghuni Unit 36TF38 yang hilang dan pelakunya diduga penghuni Unit 12TF36, selanjutnya Sdr. Slamet Riko mengirimkan foto pelaku dan foto KTP pelaku, kemudian Sdr. Slamet Riko menyampaikan kunci mobil tersebut diletakkan di dalam laci meja Lobby, selanjutnya kunci mobil selain mobil HRV Warna Putih Nopol B 1209 CZA milik Saksi-2 (Sdri. Yullia) dan juga diduga kunci mobil HRV Nopol B 2857 UZF dengan pemilik Sdr. Wili penghuni Unit 38TF18, ikut dibawa oleh Pelaku, kemudian Saksi-4 yang bertugas di meja Lobby di suruh membeli kopi oleh pelaku.

9. Bahwa kemudian pada saat pelaku keluar dibukakan portal akses keluar oleh petugas loket parkir dan saat itu pelaku menyampaikan ke petugas loket akses keluar dengan mengatakan "Jomplang de", selanjutnya palang pintu dibukakan, selanjutnya Saksi perintahkan kepada Sdr. Slamet Riko, untuk membuat laporan tertulis tentang kejadian tersebut kepada Saksi.

10. Bahwa hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi kumpulkan pihak Pengelola Parkir dan Pengelola Satpam di ruangan rapat Apartemen Callia dan kemudian Saksi mendengarkan penjelasan tentang kejadian pada tanggal 1 Juli 2023.

11. Bahwa berdasarkan informasi dari Sdr. Slamet Riko Chief Security pada tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 20.36 WIB pelaku dan mobil sudah ditangkap di Solo.

12. Bahwa sebelumnya tidak pernah ada kejadian pencurian mobil di Apartemen Tifolia ini baru pertama kali terjadi.

13. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi mengevaluasi pengelola parkir dan pengelola Satpam, kemudian melaporkan dan memberikan saran kepada PT. Indo Marina Square untuk mengembalikan tugas dan fungsi masing-masing sesuai Standard Operation Procedur.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Pada saat Terdakwa keluar dari Apartemen Tifolia portal akses keluar sudah dalam keadaan terbuka.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi-6

Saksi-7:

Nama lengkap : **SUPRIADI**
Pekerjaan : Karyawan Swasta PT. Salvo Security Indonesia sebagai Manager Operasioanal Satpam di Apartemen Pulomas Park Center Tower Tifolia dan Callia (PT. Indo Marina Square)..
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 8 November 1980

Halaman 19 dari 49 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Angkatan Laut Cakrawala II Blok C No.9 Rt.006/17
Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-4 (Sdr. Adi Triprobo Pramono) dan Saksi-5 (Sdr. Syahrul Abdullah alias Jomplang) sebatas karyawan atau anggota Satpam di PT. Salvo Security Indonesia yang bertugas di Apartemen Tifolia dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di PT. Salvo Security Indonesia sejak tahun 2011 sampai saat ini dan bertugas sebagai Manager Operasional Satuan Pengamanan di Apartemen Pulomas Park Center Tower Tifolia dan Callia dengan tugas dan tanggungjawab berkordinasi dengan Chef Security mengenai menjaga keamanan wilayah.
3. Bahwa selama ini petugas Satpam di Apartemen Tifolia, menyimpan kunci mobil dan mengatur letak parkir mobil penghuni, hal tersebut memang tidak sesuai dengan tugas pokok petugas Satpam, akan tetapi hal tersebut sudah terjadi pada saat PT. Salvo Security Indonesia menjadi keamanan di Apartemen Tifolia, hal ini disebabkan karena sarana tempat parkir terbatas dan menghindari tertutupnya akses keluar masuk kendaraan di Apartemen Tifolia.
4. Bahwa Saksi mengetahui petugas Satpam menyimpan kunci mobil dan mengatur letak parkir mobil penghuni dari Chef Security, dimana hal tersebut, tidak sesuai dengan tugas pokok petugas Satpam, akan tetapi karena kondisi parkir terbatas dan mencegah gangguan keamanan penghuni dari sembaraut parkir mobil, petugas Satpam melakukan pengaturan parkir dengan titip kunci mobil dan memindahkan parkir.
5. Bahwa Saksi pada tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB Saksi dihubungi oleh Chef Security atas nama Sdr. Slamet Riko Edy Guntoro dan saat itu menyampaikan ada kejadian pencurian mobil penghuni Apartemen Tifolia pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 dan hal tersebut sudah dilaporkan ke pihak yang berwajib.
6. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 17.33 WIB Saksi mengetahui dari Sdr. Slamet Riko Edy Guntoro Chef Security untuk pelaku dan mobil sudah ditangkap di Solo.
7. Bahwa setelah kejadian tersebut untuk sementara masih Satpam Apartement melakukan penitipan kunci mobil dan memindahkan mobil penghuni di parkir Apartemen Tifolia, akan tetapi laci meja Lobby sudah terpasang kunci gembok dan kunci dipegang oleh Petugas yang sedang bertugas di meja Lobby, selanjutnya Saksi akan melakukan perbaikan pelaksanaan tugas pokok Satpam dengan pihak pengelola gedung Apartemen Tifolia.

Halaman 20 dari 49 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Nama lengkap : **ERIANTO GARE**
Pangkat, NRP : Serda, 31060302850684
Jabatan : Balaklaplidpamifik 3
Kesatuan : Denpom IV/4 Pomdam IV/Dip
Tempat, tanggal lahir : Toraja, 11 Juni 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Sakura No. 127 Mantung Kec. Grogol Kab. Sukoharjo
Jawa Tengah

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Peltu Joko Indrato) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 20.30 WIB Letkol Cpm Teguh Ariwibowo, S.H. Dandenspom IV/4 Ska Pomdam IV/Diponegoro memerintahkan tim Lidpam Denpom IV/4 untuk melakukan penyelidikan di rumah keluarga Terdakwa di Trowangsan Rt.01/14 Kel. Malangjiwan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar Jawa Tengah dan mencari tahu apakah di rumah tersebut ada mobil Honda HRV warna Putih Nopol B 1209 CZA.
3. Bahwa kemudian personel Lidpam melaksanakan Briefing dipimpin oleh Peltu Wisnu, selanjutnya Peltu Triyono dan Serda Iswadi berangkat menuju rumah keluarga Terdakwa di Trowangsan Rt.01/14 Kel. Malangjiwan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar Jawa Tengah untuk melaksanakan pengamatan dan penggambaran.
4. Bahwa hasil pengamatan dan penggambaran Saksi dengan tim adalah bahwa mobil Honda HRV warna Putih Nopol B 1209 CZA tersebut berada di rumah keluarga Terdakwa, selanjutnya Peltu Triyono melapor kepada Dandenspom IV/4 Ska Pomdam IV/Diponegoro, kemudian Saksi dan tim diperintahkan untuk segera melakukan penangkapan kepada Terdakwa.
5. Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi bersama anggota UP3M (Unit Pelayanan dan Pengaduan Polisi Militer) sebanyak 5 (lima) orang yang berada di sekitar rumah keluarga Terdakwa bergerak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu berada di depan rumah, kemudian Terdakwa ditangkap dan diborgol tanpa melakukan perlawanan selanjutnya Saksi dan tim membawa Terdakwa ke Denpom IV/4 Ska beserta barang bukti mobil Honda HRV warna Putih Nopol B 1209 CZA.

Halaman 21 dari 49 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi-8 yang ditunjuk oleh Tim Lidpam Denpom IV/4 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Sdri. Sri Sumarni/adik kandung dari ibu Terdakwa di Trowangsan Rt.01/14 Kel. Malangjiwan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar Jawa Tengah dan mobil Honda HRV warna Putih Nopol B 1209 CZA diparkir di rumah tersebut dan pengakuan dari Terdakwa bahwa mobil tersebut dibawa dari Jakarta.

7. Bahwa barang bukti yang Saksi dan tim sita dari penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil Honda HRV warna Putih Nopol B 1209 CZA beserta 1 (satu) kunci mobil tersebut.

8. Bahwa pada saat Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilengkapi dengan Surat Perintah Dandepom IV/4 Nomor Sprint/567/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023, kemudian saat itu Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan.

9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 05.00 WIB personel Puspomad (Letkol Cpm Sutan S Marpaung, Kapten Cpm ARFANDI Dulkaastro, Peltu Wahyudi Karim, Peltu Rudi Subandi) menjemput Terdakwa dan mengambil barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Honda HRV warna Putih Nopol B 1209 CZA dari Markas Denpom IV/4 Surakarta.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-9:

Nama lengkap : **SRI SOEMARNI BINTI SUPARNO**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Jakarta 10 Nopember 1964
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Trowangsan Rt. 01/014 Kel. Malangjiwan
Kec. Colomadu Kab. Karanganyar Jawa Tengah

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Peltu Joko Indrato) karena diantara Saksi dan Terdakwa memiliki hubungan keluarga dimana Terdakwa dan Saksi merupakan saudara sepupu.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-8 (Serda Erianto Gare) pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 saat Saksi-8 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana Saksi-8 adalah anggota TNI-AD yang berdinis di Denpom IV/4.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 17.30 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah tempat tinggal keluarga di Dsn. Trowangsan Rt.01/014 Kel. Malangjiwan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar Jawa Tengah tepatnya

Halaman 22 dari 49 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa "Pulang Mas Endrat (Peltu Joko Indrato)" Terdakwa menjawab "mau Nyekar Ibu Mbak" selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi untuk membeli bunga kemudian Saksi kembali masuk ke dalam rumah.

4. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB saat Saksi berada di teras rumah tempat orang tua Terdakwa dan sedang berbincang-bincang dengan yang Terdakwa tiba-tiba Saksi-8 dan 3 (tiga) orang temannya datang menghampiri Saksi dan Terdakwa sambil berkata "Maaf dimana alamat tempat tinggal Pak Joko yang dari Jakarta ya" kemudian Terdakwa menjawab "Saya Joko yang dari Jakarta, ada apa ya" selanjutnya Saksi-8 dan 3 (tiga) orang rekannya membawa Terdakwa ke depan jalan raya dan saat itu Saksi-8 kembali lagi ke rumah tersebut kemudian membawa 1 (satu) unit mobil merek Honda HRV warna Putih Nopol B 1209 CZA.
5. Bahwa yang Saksi ketahui mobil merek Honda HRV warna Putih Nopol B 1209 CZA tersebut adalah milik Terdakwa.
6. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi-8 dan 3 (tiga) orang lainnya yang merupakan anggota Denpom IV/4 Surakarta Terdakwa berada di Dsn. Trowangan Rt.01/014 Kel. Malangjiwan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar Jawa Tengah yang merupakan rumah milik almarhum kedua orang tua Terdakwa.
7. Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi-8 dan 3 (tiga) orang lainnya, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan saat itu Saksi tidak menghalang-halangi petugas Denpom IV/4 Surakarta.
8. Bahwa Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Dsn. Trowangan Rt.01/014 Kel. Malangjiwan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar Jawa Tengah hanya untuk mengunjungi makam kedua orang tuanya untuk Nyekar.

Atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Peltu Joko Indrato) menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Pusdik Armed Cimahi Tamat tahun 1997, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan Dikjurba Pom di Pusdikpom Cimahi dan setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Unit UP3M Denpom III/3 Cirebon, kemudian setelah Terdakwa beberapa kali dimutasikan Terdakwa ditugaskan di Baops Komputer Pers Puspomad sampai dengan saat ini Terdakwa berpangkat Peltu NRP 2197070128890476 Jabatan Batilaklap Unit 1/1 Satkakilidpamfik Puspomad.
2. Bahwa sejak Terdakwa berdinast di Puspomad tahun 2015 Terdakwa tidak tinggal bersama keluarga, istri dan anak Terdakwa tinggal di Perumahan Taman Pelangi Blok E No. 10 Desa Kejuden Kec. Depok Kab. Cirebon (rumah pribadi), akan

Halaman 23 dari 49 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung seputing hari Jumat, Terdakwa pulang ke Cirebon untuk bertemu dengan istri dan anaknya dan setiap hari Minggu sore Terdakwa kembali ke Jakarta untuk dinas.

3. Bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 Terdakwa tinggal di kantor ruang Satlaklidpamfik, kemudian pada bulan Maret 2020 Terdakwa tinggal menyewa di Apartemen Sunter Park View Unit AA 29 Jakarta Utara milik Sdr. Listo dengan sewa tiap bulannya sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).

4. Bahwa Terdakwa sering berpindah tempat tinggal sampai akhirnya pada tanggal 6 Mei 2023 Terdakwa pindah ke Apartemen Tifolia Unit 12-36 di Jl. Perintis Kemerdekaan Jakarta Timur dengan harga sewa tiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

5. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Yullia Harnastasia Putri), Saksi-8 (Serda Erianto Gare), Saksi-3 (Sdri. Yulia Gema Rita Wahyudi), Saksi-4 (Sdr. Adi Triprobo P), Saksi-5 (Sdr. Syahrul Abdullah alias Jomplang), Saksi-6 (Sdr. Adji Wiratma) dan Saksi-7 (Sdr. Supriadi) dan tidak ada hubungan keluarga.

6. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Kapten Cpm Arfandi Dulkastro) sejak pendidikan Dikjurba Pom di Pusdik Pom Cimahi pada tahun 1997 dan hubungan antara Terdakwa dan Saksi-1 adalah 1 (satu) angkatan akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

7. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat dari Apartemen Grand Pramuka ke Apartemen Tifolia menggunakan Grab sepeda motor untuk menjumpai Saksi-5 yang bekerja sebagai Satpam di Apartemen Tifolia untuk meminta kunci unit kamar yang masih Terdakwa sewa.

8. Bahwa setibanya di Apartemen Tifolia Terdakwa bertemu dengan Satpam di meja Lobby Apartemen Tifolia yang Terdakwa tidak kenal namanya hanya mengenal wajahnya, kemudian Terdakwa bertanya "Jomplang mana?" Satpam tersebut menjawab "Tidak ada, nanti masuk malam", kemudian Terdakwa berkata "numpang ngecas HP" Satpam tersebut menjawab "sini bang, duduk", selanjutnya Terdakwa duduk di samping kanannya dan saat itu Terdakwa melihat Satpam tersebut membuka laci dan mengambil 1 (satu) kunci mobil dan menyerahkan kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan saat itu Terdakwa melihat kunci mobil berbentuk kotak kecil berwarna Hitam dan pingirannya stainless berada di laci meja Lobby, 1 (satu) menit kemudian petugas Satpam kembali ke meja Lobby dan saat itu Terdakwa minta tolong kepadanya untuk membelikan kopi di Indomart Apartemen Tifolia, kemudian Satpam tersebut bertanya kepada Terdakwa "Ya bang, kopi apa nih?" Terdakwa menjawab "Nescafe kaleng saja", kemudian petugas Satpam tersebut pergi meninggalkan Terdakwa sendiri di meja Lobby.

9. Bahwa pada saat Satpam tersebut pergi membeli kopi, Terdakwa mempunyai kesempatan membuka laci meja Lobby dan tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam

Halaman 24 dari 49 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil berbentuk kotak kecil berwarna Hitam dan pingirannya stainless, kunci tersebut Terdakwa genggam dan selanjutnya Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana bagian depan Terdakwa, akan tetapi sebelum kunci Terdakwa masuk ke kantong celana Terdakwa memencet tombol di kunci sambil melihat ke arah parkir depan Lobby parkir mobil dan saat itu Terdakwa melihat lampu sen bagian kanan depan mobil warna Putih berkedip sebanyak 2 (dua) kali.

10. Bahwa setelah petugas Satpam kembali ke meja Lobby dengan membawa pesanan Terdakwa 1 (satu) kaleng Nescafe dan menyerahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa ngobrol dengan Petugas Satpam kurang lebih 15 (lima belas) menit, kemudian Terdakwa berkata kepada petugas Satpam "Saya mau ke kolam renang untuk merokok" petugas Satpam menjawab "Ok bang" selanjutnya Terdakwa menuju ke kolam renang di belakang Apartemen Tifolia.

11. Bahwa sesampai Terdakwa di kolam renang, Terdakwa merokok 1 (satu) batang rokok Sampurna sampai habis, kemudian Terdakwa berjalan menuju parkir mobil yang berada di depan Lobby dan kurang lebih berjarak 5 (lima) meter dari posisi Terdakwa berdiri ke arah mobil yang berwarna Putih, Terdakwa memencet kunci yang ada di saku depan celana Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu Terdakwa melihat mobil warna Putih berkedip lampu sen kanan belakang dan Terdakwa tidak memencet kunci mobil itu supaya tidak terkunci.

12. Bahwa kemudian Terdakwa berjalan berputar membelakangi mobil warna Putih tersebut dan mendekati pintu depan sebelah kiri, kemudian Terdakwa langsung membuka pintu dan masuk ke dalam mobil bermerek Honda HRV, setelah Terdakwa berada di dalam mobil Terdakwa pindah posisi duduk dari sebelah kiri ke sebelah kanan tempat posisi stir, saat itu Terdakwa tidak tau cara menghidupkan mesin akan tetapi Terdakwa mencoba-coba dan Terdakwa menginjak pedal rem sambil memencet tombol yang bertuliskan Start dan akhirnya mesin hidup, karena Terdakwa tidak mengetahui dimana rem tangan mobil itu pada saat Terdakwa pencet salah satu tombol posisi gigi "D" dan mobil bergerak ke depan.

13. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengarahkan mobil tersebut ke arah pintu keluar parkir dengan melawan arus masuk mobil, sesampainya di Pos pintu masuk dikarenakan tidak ada palang yang menutup pintu masuk, Terdakwa membuka kaca pintu mobil depan kiri posisi terbuka setengah, kemudian Terdakwa berkata kepada petugas di dalam pos yang Terdakwa ketahui seorang wanita "Jomplang" dengan mobil tetap melaju ke depan, Terdakwa mengemudikan mobil meninggalkan Pos masuk ke arah Jl. Perintis Kemerdekaan.

14. Bahwa setelah Terdakwa mengarahkan mobil ke arah Jl. Pantura menuju ke Jawa dan sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa sampai di daerah Cikarang dan Terdakwa istirahat di Pom Bensin, kemudian sekira 17.45 WIB Terdakwa melanjutkan

Halaman 25 dari 49 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.II-08/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perjalanan ke arah Subang dan Terdakwa sampai di Subang sekira jam 21.15 WIB dan berhenti di Mesjid untuk istirahat.

15. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2023 sekira jam 07.00 WIB Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Brebes untuk menjumpai teman SMP Terdakwa atas nama Sdr. Agus Sulistio, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa sampai di Warung Kopi milik Sdr. Agus Sulistio dan bertanya ke anaknya perempuan Sdr. Agus Sulistio "Bapa mana?" dijawab "Bapa tidak ada om" kemudian Terdakwa berkata "Bilang ke Bapa, om Jok, ke Solo dulu, besok kesini lagi", selanjutnya Terdakwa berangkat ke arah Jawa Tengah sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa tiba di daerah Semarang dan istirahat di salah satu rumah makan pangkalan truck sampai besok paginya.

16. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menggunakan mobil HRV warna Putih menuju ke Solo rumah orang tua Terdakwa dan tiba pukul 17.00 WIB, sesampainya di rumah Terdakwa melihat ada Bibi Terdakwa atas nama Sukini kemudian Terdakwa memarkir mobil HRV warna Putih di depan rumah sepupu Terdakwa atas nama Sdr. Sri kemudian Terdakwa mandi dan makan selanjutnya duduk depan teras untuk bersantai.

17. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berbincang-bincang dengan Sdri. Sukini dan Saksi-9 di jalan depan rumah orang tua Terdakwa dan saat itu Terdakwa minta tolong besok pagi diantar ke makam orang tua, kemudian sekira pukul 22.30 WIB saat Terdakwa masih di depan jalan rumah orang tua Terdakwa datang 3 (tiga) personel Lidpamfik Denpom IV/4 Surakarta bertanya ke Terdakwa "Pak, rumahnya Pak Joko yang dari Jakarta mana", Terdakwa menjawab "Saya, Joko dari Puspom, abang lupa dengan saya?" kemudian personil Lidpamfik Denpom IV/4 Surakarta tersebut berkata "Ikut Jok, kita Denpom" Terdakwa menjawab "Siap bang", kemudian petugas Denpom bertanya "Kunci dan mobil dimana" Terdakwa menjawab "Ini kuncinya, saya keluarkan dari saku celana kanan depan dan mobil di parkir depan rumah" selanjutnya petugas Denpom tersebut berkata "sudah ikut dulu ke kantor", selanjutnya Terdakwa beserta petugas dari Denpom IV/4 Surakarta menggunakan mobil dinas Denpom IV/4 Surakarta warna Putih menuju ke Markas Denpom IV/4 Surakarta dengan kedua tangan diborgol.

18. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa tiba di Markas Denpom IV/4 Surakarta, kemudian petugas Denpom IV/4 Surakarta memasukkan Terdakwa ke dalam sel ruang tahanan dengan kedua tangan tetap diborgol.

19. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa keluar dari sel ruang tahanan dengan kedua tangan diborgol, dibawa oleh Letda Cpm Doni staf Idik Denpom IV/4 Surakarta ke ruang Idik untuk diambil keterangan sampai pukul 14.00 WIB dan setelah Terdakwa selesai diperiksa Terdakwa dikembalikan ke ruang tahanan.

Halaman 26 dari 49 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p20. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2023 sekira sore hari Terdakwa ditemui oleh Saksi-1 (Kapten Cpm Arfandi Dulkastro) dan Peltu Rudi Sobandi personel Satlidpamfik Puspomad, selanjutnya Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "Kita berangkat ke Jakarta besok" Terdakwa menjawab "Siap Kaur".

21. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa keluar dari sel ruang tahanan dan dibawa oleh Saksi-1 dan Peltu Rudi Sobandi personel Satlidpamfik Puspomad ke dalam mobil warna Putih merek Honda HRV dengan kedua tangan diborgol, kemudian Terdakwa, Saksi-1 dan Peltu Rudi Sobandi berangkat menuju Markas Puspomad., kemudian tiba di Markas Puspomad sekira sore hari.

22. Bahwa setelah Terdakwa sampai di Markas Puspomad Terdakwa diserahkan ke Piket Sentra Pelayanan Terpadu Puspomad dan diterima oleh Letkol Cpm Lodewiyk Malau, SH.,MSc., kemudian Terdakwa melaksanakan prosedur masuk sel tahanan Markas Puspomad antara lain pengecekan kesehatan, memotong rambut, menggunakan pakaian tahanan dan masuk sel tahanan Markas Puspomad diterima oleh Pa Jaga Markas Puspomad yaitu Letda Cpm Mahadi personel Denma Puspomad, akan tetapi sebelum Terdakwa masuk sel tahanan Markas Puspomad borgol Terdakwa dilepas dari kedua tangan Terdakwa.

23. Bahwa latar belakang Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil merek Honda HRV warna Putih Nopol B 1209 CZA di Apartemen Tifolia adalah karena Terdakwa merasa takut ditangkap oleh Petugas Puspomad atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan yaitu tindak pidana militer tidak hadir tanpa ijin (THTI) sehingga dengan mencuri 1 (satu) unit mobil Terdakwa gunakan untuk melarikan diri dan menghindari penangkapan dari Petugas Puspomad.

24. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Denpom IV/4 Surakarta, Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan.

25. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya yang telah merugikan Saksi-2 hingga Saksi-2 kehilangan pekerjaannya akibat memikirkan mobil yang diambil oleh Terdakwa tanpa ijin.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. **Barang:**

- 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV Nopol 1209 CZA.

2. **Surat-surat:**

- a. 1 (satu) lembar STNK Honda HRV nomor B 1209 CZA.
- b. 1 (satu) lembar *fotocopy* tiket parkir nomor 2215CM2-aPM2 tanggal 1 Juli 2023 pukul 00.23 WIB.
- c. 1 (satu) lembar *fotocopy* KTP atas nama Yullia Harnastasia Putri.

Halaman 27 dari 49 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa terdapat barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV Nopol 1209 CZA warna putih telah diperlihatkan di dalam persidangan dan telah diakui oleh Terdakwa barang bukti tersebut merupakan mobil yang diambil oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi-2 (Yullia Harnastasia Putri) sebagai pemilik, yang diambil dari parkir Apartemen Tifolila pada tanggal 1 Juli 2023, setelah Majelis Hakim meneliti barang tersebut di atas merupakan bukti kejahatan Terdakwa dalam keterlibatannya pada perkara pencurian dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang diperiksa di dalam persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.
2. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Honda HRV nomor B 1209 CZA, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Saksi-2 bahwa STNK tersebut masih di pegang oleh Saksi-2 saat kejadian dan merupakan kelengkapan kepemilikan dari mobil Honda HRV yang Terdakwa ambil, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti surat tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan. Barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar *fotocopy* tiket parkir nomor : 2215CM2-aPM2 tanggal 1 Juli 2023 pukul 00.23 WIB yang Saksi-2 terima sebagai bukti tanda parkir kendaraan mobil Honda HRV Saksi-2 yang Terdakwa ambil tanpa ijin dan pada saat Terdakwa membawa mobil HRV milik Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak menunjukkan karcis tersebut, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.
3. Bahwa barang bukti surat 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Yullia Harnastasia Putri merupakan bukti surat yang menyatakan identitas Saksi-2 dan bersesuaian dengan identitas yang ada di STNK Honda HRV nomor B 1209 CZA, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan barang bukti tersebut menunjukkan bukti kepemilikan Saksi-2 dan bersesuaian dengan identitas yang ada di STNK Honda HRV nomor B 1209 CZA, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan barang bukti tersebut menunjukkan bukti kepemilikan Saksi-2 atas mobil Honda HRV yang Terdakwa ambil tanpa ijin Saksi-2, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar

Halaman 28 dari 49 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan bahwa pengadilan yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk. Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama dan mencermati proses pembuktian dipersidangan dan sifat aktif hakim dalam upaya mencari keterangan sebanyak mungkin untuk memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan suatu perkara yang dihasilkan hakim dalam suatu persidangan baik menghukum maupun membebaskan terdakwa harus didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan meyakinkan, tidak boleh mengandung keragu-raguan, oleh karena itu dalam hal-hal yang terungkap dipersidangan yang saling berkaitan dan saling mendukung yang dijadikan fakta dalam pembuktian Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Para Saksi dipersidangan, telah bersesuaian satu dan yang lainnya dimana Para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil mobil Honda HRV nomor polisi B 1209 CZA a.n. Yullia Harnastasia Putri tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa sendirian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap keterangan Saksi-5 yang menerangkan Saksi-5 sering melihat Terdakwa bersama wanita atas nama Sdri. Sherli yang diakui istri sirihnya, Terdakwa menyangkal bahwa Sdri. Sherli bukan istri sirih Terdakwa namun hanya sebatas teman saja, menurut Majelis Hakim sangkalan Terdakwa tersebut tidak berkaitan dengan perbuatan yang didakwakan Oditur Militer, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lebih lanjut sehingga sangkalan Terdakwa harus dikesampingkan.

Halaman 30 dari 49 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Saksi-6 yang menerangkan pada saat Terdakwa keluar sambil mengatakan “Jomplang de” selanjutnya palang pintu portal dibukakan oleh petugas loket parkir, Terdakwa menyangkal bahwa pintu portal akses keluar Apartemen Tifolia saat Terdakwa membawa mobil Honda HRV Nopol B 1209 CZA milik Saksi-2 (Sdri. Yullia Hamastasia Putri) sudah dalam keadaan terbuka, menurut Majelis Hakim keterangan dari Saksi-6 tersebut merupakan keterangan atas laporan dari Chief Security atas nama Sdr. Slamet Riko, setelah di kaitkan dengan keterangan dari Saksi-4 (Sdr. Adi Triprobo Pramono), Saksi-5 (Sdr. Syahrul Abdullah), Saksi-6 (Sdr. Adji Wiratma) yang menerangkan Pintu palang ases masuk ke Apartemen Tifolia rusak sejak bulan April 2023 dan pada saat Terdakwa membawa kendaraan milik Saksi-2 tanpa ijin, pintu palang tersebut masih dalam keadaan rusak, atas sangkalan Terdakwa tersebut setelah dikaitkan dengan keterangan Saksi-4, Saksi-5 dan keterangan Saksi-6 tersebut hanya berdasarkan informasi dari orang lain dan tidak melihat sendiri secara langsung oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Peltu Joko Indrato) menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Pusdik Armed Cimahi Tamat tahun 1997, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan Dikjurba Pom di Pusdikpom Cimahi dan setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Unit UP3M Denpom III/3 Cirebon, kemudian setelah Terdakwa beberapa kali dimutasikan Terdakwa ditugaskan di Baops Komputer Pers Puspomad sampai dengan saat ini Terdakwa berpangkat Peltu NRP 2197070128890476 Jabatan Batilaklap Unit 1/1 Satkakilidpamfik Puspomad.
2. Bahwa benar Terdakwa sering berpindah tempat tinggal sampai akhirnya pada tanggal 6 Mei 2023 Terdakwa pindah ke Apartemen Tifolia Unit 12-36 di Jl. Perintis Kemerdekaan Jakarta Timur dengan harga sewa tiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Bahwa benar Saksi-5 (Sdr. Syahrul Abdullah) kenal dengan Terdakwa (Peltu Joko Indrato/penghuni Apartemen Tifolia di Unit 12-36) sejak bulan April 2023, Terdakwa sering dipanggil “Bang Jack” dengan pekerjaan Polisi Militer di kantor Puspomad.
4. Bahwa benar Saksi-5 bekerja di PT. Salvo Security Indonesia mulai tahun 2019 sampai saat ini, kemudian Saksi-5 ditugaskan sebagai anggota Satuan Pengamanan sudah 3 (tiga) tahun di Apartemen Pulomas Park Center Tower Tifolia dan Callia dengan tugas menjaga keamanan wilayah, melayani penghuni, memeriksa identitas Tamu, menjaga kunci mobil, mengembalikan kepada pemilik dan memindahkan mobil ke Lot parkir hal tersebut dilakukan karena sarana tempat parkir terbatas selain itu

Halaman 31 dari 49 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai akses keluar masuk kendaraan di Apartemen Tifolia.

5. Bahwa benar Saksi-2 (Sdri. Yullia Harnastasia Putri) tinggal di Apartement Tifolia No.3638 dengan menyewa dari Sdr. Tri Gendro Waskito Adi dengan harga sewa sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per 6 (enam) bulan dan Saksi-2 menyewa Apartement tersebut selama 5 (lima) atau 6 (enam) tahun.
6. Bahwa benar Saksi-2 biasa menitip kunci mobil pada saat parkir di Apartement Tifolia penuh dan selain itu juga ada arahan dari Satpam yang bertugas dan hal ini diketahui oleh pihak Manajemen Apartement Tifolia.
7. Bahwa benar pada tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 00.23 WIB Saksi-2 masuk Apartement Tifolia, saat itu Saksi-2 mengambil karcis parkir dan selanjutnya memasuki area Apartement, setelah Saksi-2 turun dari mobil dan diperintahkan untuk menitipkan kunci oleh Satpam atas nama Muhammad Martono karena prosedur atau aturan di Apartement apabila kondisi parkir penuh Satpam yang bertugas yang akan mengatur parkir mobil penghuni.
8. Bahwa benar setelah Saksi-2 menyerahkan kunci kepada Satpam, Saksi-2 langsung naik ke atas dan istirahat di unit Saksi-2 Nomor 3638 dan saat itu karcis dan STNK mobil masih Saksi-2 pegang, keesokan harinya sekira pukul 14.10 WIB Saksi-2 menuju ke lobby Apartement tempat penitipan kunci untuk mengambil kunci kepada Satpam atas nama Andika yang sedang berjaga di Lobby akan tetapi setelah dicari dan tidak ada, kemudian Saksi-2 melihat di log book posisi mobil di depan lobby dan saat itu Saksi-2 mengeceknya dan ternyata mobil Saksi-2 sudah tidak ada, selanjutnya Saksi-2 bersama tim Satpam mencari mengelilingi 2 (dua) Tower Apartement Tifolia dan Calia akan tetapi tidak ditemukan.
9. Bahwa benar pada tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat dari Apartemen Grand Pramuka ke Apartemen Tifolia menggunakan Grab sepeda motor untuk menjumpai Saksi-5 yang bekerja sebagai Satpam di Apartemen Tifolia untuk meminta kunci unit kamar yang masih Terdakwa sewa.
10. Bahwa benar saat Saksi-4 (Sdr. Adi Triprobo Pramono) bertugas jaga di Lobby Apartemen Tifolia Terdakwa yang merupakan penghuni Apartemen Tifolia mendekati pintu Lobby dan meminta membukakan pintu Lobby dengan menggunakan isyarat tangan kiri, selanjutnya Saksi-4 membukakan pintu tersebut dan Terdakwa masuk ke arah pintu Lift, kemudian Saksi-4 kembali ke meja Lobby dan tidak lama kemudian Terdakwa mengampiri Saksi-4 dan berdiri di samping kiri meja Lobby sambil bermain handphone, kemudian Terdakwa bertanya "Ada colokkan listrik engga disini baterai HP saya habis", selanjutnya Saksi-4 mempersilahkan Terdakwa untuk duduk di sebelah kanan Saksi-4 dan saat itu Terdakwa mengechaskan handphone miliknya, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 "Jomplang mana" Saksi-4 menjawab "Ada di kos-an, masih tidur" kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-4 "tolong

Halaman 32 dari 49 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikan. Kopikamhagung.go.id Lobby” selanjutnya Saksi-4 pergi meninggalkan Terdakwa sendiri di meja Lobby untuk membeli kopi.

11. Bahwa benar pada saat Satpam tersebut pergi membeli kopi, Terdakwa mempunyai kesempatan membuka laci meja Lobby dan tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam laci untuk mengambil kunci mobil berbentuk kotak kecil berwarna Hitam dan pingirannya stainless, kunci tersebut Terdakwa genggam dan selanjutnya Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana bagian depan Terdakwa, akan tetapi sebelum kunci Terdakwa masuk ke kantong celana Terdakwa memencet tombol di kunci sambil melihat ke arah parkir depan Lobby parkir mobil dan saat itu Terdakwa melihat lampu sen bagian kanan depan mobil warna Putih berkedip sebanyak 2 (dua) kali.

12. Bahwa benar setelah petugas Satpam kembali ke meja Lobby dengan membawa pesanan Terdakwa 1 (satu) kaleng Nescafe dan menyerahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa ngobrol dengan Petugas Satpam kurang lebih 15 (lima belas) menit, kemudian Terdakwa berkata kepada petugas Satpam “Saya mau ke kolam renang untuk merokok” petugas Satpam menjawab “Ok bang” selanjutnya Terdakwa menuju ke kolam renang di belakang Apartemen Tifolia.

13. Bahwa benar sesampai Terdakwa di kolam renang, Terdakwa merokok 1 (satu) batang rokok Sampurna sampai habis, kemudian Terdakwa berjalan menuju parkir mobil yang berada di depan Lobby dan kurang lebih berjarak 5 (lima) meter dari posisi Terdakwa berdiri ke arah mobil yang berwarna Putih, Terdakwa memencet kunci yang ada di saku depan celana Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu Terdakwa melihat mobil warna Putih berkedip lampu sen kanan belakang dan Terdakwa tidak memencet kunci mobil itu supaya tidak terkunci.

14. Bahwa benar kemudian Terdakwa berjalan berputar membelakangi mobil warna Putih tersebut dan mendekati pintu depan sebelah kiri, kemudian Terdakwa langsung membuka pintu dan masuk ke dalam mobil bermerek Honda HRV, setelah Terdakwa berada di dalam mobil Terdakwa pindah posisi duduk dari sebelah kiri ke sebelah kanan tempat posisi stir, saat itu Terdakwa tidak tau cara menghidupkan mesin akan tetapi Terdakwa mencoba-coba dan Terdakwa menginjak pedal rem sambil memencet tombol yang bertulisan Start dan akhirnya mesin hidup, karena Terdakwa tidak mengetahui dimana rem tangan mobil itu pada saat Terdakwa pencet salah satu tombol posisi gigi “D” dan mobil bergerak ke depan.

15. Bahwa benar pada tanggal 1 Juli 2023 Saksi-3 (Sdri. Yulia Gema Rita Wahyudi) bertugas di Pos pintu keluar Apartement Tifolia sekira pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB, selanjutnya sekira pukul 11.55 WIB sebuah mobil warna Putih keluar dari parkir Apartement Tifolia menuju pintu dengan melawan arah, kemudian mobil tersebut berhenti di sebelah kaca pos pintu masuk saat Saksi-3 (Sdri.Yulia Gema Rita Wahyudi) bertugas untuk mengecek tiket karcis parkir kendaraan yang keluar dari parkir Apartement Tifolia, selanjutnya supir mobil

Halaman 33 dari 49 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sedang akan tetapi Saksi-3 dapat melihat supir mobil tersebut dan saat itu supir tersebut berkata "neng, bang jomblang ya" akan tetapi saat itu sebelum Saksi-3 menjawab supir tersebut sudah menutup kaca mobilnya dan meninggalkan pos dengan melaju mobilnya lebih cepat.

16. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 meminta untuk mengecek CCTV yang mengarah ke Loby Apartement, setelah melakukan pengecekan terlihat ada orang yang duduk di Loby Apartement di area penitipan kunci mobil bersama Saksi-4 sambil berbincang-bincang, setelah itu Saksi-4 meninggalkan orang tersebut sendirian di meja lobby untuk membeli kopi yang diminta oleh orang tersebut, kemudian orang tersebut membuka laci tempat penitipan kunci mobil dan mengambil serta memasukkan sesuatu ke dalam kantong celana

17. Bahwa benar pada tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 21.59 WIB Saksi-2 melaporkan mobil miliknya yang hilang ke Polisi Sektor Pulo Gadung Polres Jakarta Timur sesuai dengan Laporan polisi Nomor LP/172/VII/2023/SPKT/POLSEK Pulogadung/POLRES METRO JAKTOM/POLDA METRO JAYA.

18. Bahwa benar karena Terdakwa diduga adalah seorang anggota TNI, Saksi-2 melaporkan ke Puspomad pada tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 16.43 WIB tentang kasus pencurian 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV warna Putih Nopol B 1209 CZA senilai Rp 318.560.885 (tiga ratus delapan belas juta lima ratus enam puluh ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) milik Saksi sendiri di apartement Tifolia Jl. Perintis Kemerdekaan Jakarta Timur.

19. Bahwa benar pada tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menggunakan mobil HRV warna Putih menuju ke Solo rumah orang tua Terdakwa dan tiba pukul 17.00 WIB, sesampainya di rumah Terdakwa melihat ada Bibi Terdakwa atas nama Sukini kemudian Terdakwa memarkir mobil HRV warna Putih di depan rumah sepupu Terdakwa atas nama Sdr. Sri Soemarni Binti Suparno (Saksi-9) kemudian Terdakwa mandi dan makan selanjutnya duduk depan teras untuk bersantai.

20. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 20.30 WIB Letkol Cpm Teguh Ariwibowo, S.H. Dandepom IV/4 Ska Pomdam IV/Diponegoro memerintahkan tim Lidpam Denpom IV/4 untuk melakukan penyelidikan di rumah keluarga Terdakwa di Trowangsan Rt.01/14 Kel. Malangjiwan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar Jawa Tengah dan mencari tahu apakah di rumah tersebut ada mobil Honda HRV warna Putih Nopol B 1209 CZA.

21. Bahwa benar hasil pengamatan dan penggambaran Saksi-8 (Sdr.Erianto Gare) dengan tim adalah bahwa mobil Honda HRV warna Putih Nopol B 1209 CZA tersebut berada di rumah keluarga Terdakwa, selanjutnya Peltu Triyono melapor kepada Dandepom IV/4 Ska Pomdam IV/Diponegoro, kemudian Saksi-8 dan tim diperintahkan untuk segera melakukan penangkapan kepada Terdakwa

Halaman 34 dari 49 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p22. Bahwa benar kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi-8 bersama anggota UP3M (Unit Pelayanan dan Pengaduan Polisi Militer) sebanyak 5 (lima) orang yang berada di sekitar rumah keluarga Terdakwa bergerak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu berada di depan rumah, kemudian Terdakwa ditangkap dan diborgol tanpa melakukan perlawanan selanjutnya Saksi-8 dan tim membawa Terdakwa ke Denpom IV/4 Ska beserta barang bukti mobil Honda HRV warna Putih Nopol B 1209 CZA.

23. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi-1 bersama Dansatlaklidpamfik Puspomad beserta 2 (dua) personel Satlaklidpamfik Puspomad berangkat dari penginapan menuju Markas Denpom IV/4 Surakarta Pomdam IV/Diponegoro menggunakan kendaraan roda empat milik Dansatlaklidpamfik Puspomad, kemudian sekira pukul 06.15 WIB tiba di Markas Denpom IV/4 Surakarta Pomdam IV/Diponegoro, selanjutnya Saksi-1 membawa Terdakwa dengan kedua tangannya di borgol dari sel tahanan Denpom IV/4 Surakarta Pomdam IV/Diponegoro menuju mobil merek Honda HRV warna Putih Nopol B 1209 CZA.

24. Bahwa benar sekira pada pukul 07.00 WIB Saksi-1 beserta 3 (tiga) personel Satlaklidpamfik Puspomad berangkat menuju Markas Puspomad Jakarta dan sekira pukul 16.13 WIB Saksi-1 dan 3 (tiga) personil Satlaklidpamfik tiba di Markas Puspomad Jl. Medan Merdeka Timur No.17 Jakarta Pusat dan langsung menyerahkan Terdakwa ke petugas Piket Sentral Pelayanan Terpadu (SPT) Puspomad atas nama Letkol Cpm Lodewiyk Malau,SH.,MSc Danunit 1 Idik Satlakidiktipidter Satidik Puspomad.

25. Bahwa benar latar belakang Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil merek Honda HRV warna Putih Nopol B 1209 CZA di Apartemen Tifolia adalah karena Terdakwa merasa takut ditangkap oleh Petugas Puspomad atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan yaitu tindak pidana militer tidak hadir tanpa ijin (THTI) sehingga dengan mencuri 1 (satu) unit mobil Terdakwa gunakan untuk melarikan diri dan menghindari penangkapan dari Petugas Puspomad.

26. Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Denpom IV/4 Surakarta, Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan.

27. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya yang telah merugikan Saksi-2 hingga Saksi-2 kehilangan pekerjaannya akibat memikirkan mobil yang diambil oleh Terdakwa tanpa ijin.

28. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang mengambil kunci mobil Saksi-1 dari laci meja Lobby Apartement dan membawa mobil Saksi-1 tanpa ijin adalah merupakan perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan seorang aparat TNI dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Puspomad sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-10/A-10/VII/2023/Idik tanggal 31 Agustus 2023 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Halaman 35 dari 49 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p29. Bahwa benar kendaraan Saksi-2 di bawa oleh Terdakwa tanpa seijin Saksi-2 dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-2 mengalami kesulitan untuk bekerja dan akhirnya Saksi-2 keluar dari pekerjaannya.

30. Bahwa benar selama Saksi-5 bertugas di Apartemen Tifolia tidak pernah ada kejadian pencurian/ kehilangan mobil dan baru pertama kali ini terjadi

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal, artinya bahwa undang-undang mewajibkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Unsur ketiga : "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: "Barangsiapa".

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat yang diatur Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa unsur "barang siapa" adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan dan berdasarkan Pasal 52 KUHPM unsur "barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan Peradilan Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Pusdik Armed Cimahi Tamat tahun 1997, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan Dikjurba Pom di Pusdikpom Cimahi dan setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Unit UP3M Denpom III/3 Cirebon,

Halaman 36 dari 49 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.II-08/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pkemudian setelah Terdakwa beberapa kali dimutasikan Terdakwa ditugaskan di Baops Komputer Pers Puspomad dengan Jabatan Batilaklap Unit 1/1 Satkakilidpamfik Puspomad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Peltu NRP 2197070128890476.

2. Bahwa benar yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Oditur Militer adalah seorang prajurit TNI AD yang bernama Joko Indrato menjabat sebagai Ba Denma Puspomad dan masih berdinast aktif hingga sekarang dengan pangkat Peltu NRP 21970128890476, hal ini diperkuat dengan Keputusan Penyerah Perkara dari Danpuspomad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/91/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023.

3. Bahwa benar oleh karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang di dakwakan ini, Terdakwa masih berdinast aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Peltu, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

4. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih berdinast aktif sebagai anggota TNI AD dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasehat Hukumnya dengan jawaban yang lancar dan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa juga membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan kemudian dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu jiwanya, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohani, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan "Barang siapa" adalah Terdakwa Peltu Joko Indrato yang dipersidangan Majelis Hakim menilai dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum, dengan demikian unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua: "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain".

Bahwa unsur ini mengandung alternatif untuk itu Majelis Hakim akan mengambil unsur yang bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat di persidangan, yaitu "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain"

Yang dimaksud dengan "Mengambil barang sesuatu" ialah mengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasa nyata orang lain atau memindahkan sesuai barang dari

Halaman 37 dari 49 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat asal/semula ketempat yang dikehendaki oleh petindak sehingga penguasaan nyata terhadap barang tersebut, telah beralih dari penguasa orang lain kepada penguasa sipetindak dengan jalan tidak sah, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah semua benda yang memiliki nilai ekonomi.

Yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah suatu barang yang diambil oleh pelaku bisa seluruhnya atau sebagian dari barang tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi-5 bekerja di PT. Salvo Security Indonesia mulai tahun 2019 sampai saat ini, kemudian Saksi-5 ditugaskan sebagai anggota Satuan Pengamanan sudah 3 (tiga) tahun di Apartemen Pulomas Park Center Tower Tifolia dan Callia dengan tugas menjaga keamanan wilayah, melayani penghuni, memeriksa identitas Tamu, menjaga kunci mobil, mengembalikan kepada pemilik dan memindahkan mobil ke Lot parkir hal tersebut dilakukan karena sarana tempat parkir terbatas selain itu juga untuk menghindari tertutupnya akses keluar masuk kendaraan di Apartemen Tifolia.
2. Bahwa benar Saksi-2 biasa menitip kunci mobil pada saat parkir Apartemen Tifolia penuh dan selain itu juga ada arahan dari Satpam yang bertugas dan hal ini diketahui oleh pihak Manajemen Apartemen Tifolia.
3. Bahwa benar pada tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 00.23 WIB Saksi-2 masuk Apartemen Tifolia, saat itu Saksi-2 mengambil karcis parkir dan selanjutnya memasuki area Apartemen, setelah Saksi-2 turun dari mobil dan diperintahkan untuk menitipkan kunci oleh Satpam atas nama Muhammad Martono karena prosedur atau aturan di Apartemen apabila kondisi parkir penuh Satpam yang bertugas yang akan mengatur parkir mobil penghuni.
4. Bahwa benar setelah Saksi-2 menyerahkan kunci kepada Satpam, Saksi-2 langsung naik ke atas dan istirahat di unit Saksi-2 Nomor 3638 dan saat itu karcis dan STNK mobil masih Saksi-2 pegang, keesokan harinya sekira pukul 14.10 WIB Saksi-2 menuju ke lobby Apartemen tempat penitipan kunci untuk mengambil kunci kepada Satpam atas nama Andika yang sedang berjaga di Lobby akan tetapi setelah dicari dan tidak ada, kemudian Saksi-2 melihat di log book posisi mobil di depan lobby dan saat itu Saksi-2 mengeceknya dan ternyata mobil Saksi-2 sudah tidak ada, selanjutnya Saksi-2 bersama tim Satpam mencari mengelilingi 2 (dua) Tower Apartemen Tifolia dan Callia akan tetapi tidak ditemukan.
5. Bahwa benar saat Saksi-4 (Sdr. Adi Triprobo Pramono) bertugas jaga di Lobby Apartemen Tifolia Terdakwa yang merupakan penghuni Apartemen Tifolia mendekati pintu Lobby dan meminta membukakan pintu Lobby dengan menggunakan isyarat tangan kiri, selanjutnya Saksi-4 membukakan pintu tersebut dan Terdakwa masuk ke

Halaman 38 dari 49 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Parah pintu Lift, kemudian Saksi-4 kembali ke meja Lobby dan tidak lama kemudian Terdakwa mengampiri Saksi-4 dan berdiri di samping kiri meja Lobby sambil bermain handphone, kemudian Terdakwa bertanya "Ada colokkan listrik engga disini baterai HP saya habis", selanjutnya Saksi-4 mempersilahkan Terdakwa untuk duduk di sebelah kanan Saksi-4 dan saat itu Terdakwa mengechask handphone miliknya, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 "Jomplang mana" Saksi-4 menjawab "Ada di kos-an, masih tidur" kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-4 "tolong belikan Kopi di Indomaret dekat Lobby" selanjutnya Saksi-4 pergi meninggalkan Terdakwa sendiri di meja Lobby untuk membeli kopi.

6. Bahwa benar pada saat Satpam tersebut pergi membeli kopi, Terdakwa mempunyai kesempatan membuka laci meja Lobby dan tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam laci untuk mengambil kunci mobil berbentuk kotak kecil berwarna Hitam dan pingirannya stainless, kunci tersebut Terdakwa genggam dan selanjutnya Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana bagian depan Terdakwa, akan tetapi sebelum kunci Terdakwa masuk ke kantong celana Terdakwa memencet tombol di kunci sambil melihat ke arah parkir depan Lobby parkir mobil dan saat itu Terdakwa melihat lampu sen bagian kanan depan mobil warna Putih berkedip sebanyak 2 (dua) kali.

7. Bahwa benar setelah petugas Satpam kembali ke meja Lobby dengan membawa pesanan Terdakwa 1 (satu) kaleng Nescafe dan menyerahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa ngobrol dengan Petugas Satpam kurang lebih 15 (lima belas) menit, kemudian Terdakwa berkata kepada petugas Satpam "Saya mau ke kolam renang untuk merokok" petugas Satpam menjawab "Ok bang" selanjutnya Terdakwa menuju ke kolam renang di belakang Apartemen Tifolia.

8. Bahwa benar sesampai Terdakwa di kolam renang, Terdakwa merokok 1 (satu) batang rokok Sampurna sampai habis, kemudian Terdakwa berjalan menuju parkir mobil yang berada di depan Lobby dan kurang lebih berjarak 5 (lima) meter dari posisi Terdakwa berdiri ke arah mobil yang berwarna Putih, Terdakwa memencet kunci yang ada di saku depan celana Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu Terdakwa melihat mobil warna Putih berkedip lampu sen kanan belakang dan Terdakwa tidak memencet kunci mobil itu supaya tidak terkunci.

9. Bahwa benar pada tanggal 1 Juli 2023 Saksi-3 (Sdri. Yulia Gema Rita Wahyudi) bertugas di Pos pintu keluar Apartement Tifolia sekira pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB, selanjutnya sekira pukul 11.55 WIB sebuah mobil warna Putih keluar dari parkir Apartement Tifolia menuju pintu dengan melawan arah, kemudian mobil tersebut berhenti di sebelah kaca pos pintu masuk saat Saksi-3 (Sdri. Yulia Gema Rita Wahyudi) bertugas untuk mengecek tiket karcis parkir kendaraan yang keluar dari parkir Apartement Tifolia, selanjutnya supir mobil tersebut membuka kaca setengah akan tetapi Saksi-3 dapat melihat supir mobil tersebut dan saat itu supir tersebut berkata "neng, bang jomplang ya" akan tetapi saat

Halaman 39 dari 49 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pitu sebelum Saksi-3 menjawab supir tersebut sudah menutup kaca mobilnya dan meninggalkan pos dengan melaju mobilnya lebih cepat.

10. Bahwa benar karena Terdakwa diduga adalah seorang anggota TNI, Saksi-2 melaporkan ke Puspomad pada tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 16.43 WIB tentang kasus pencurian 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV warna Putih Nopol B 1209 CZA senilai Rp318.560.885,00 (tiga ratus delapan belas juta lima ratus enam puluh ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) milik Saksi sendiri di apartement Tifolia Jl. Perintis Kemerdekaan Jakarta Timur.

11. Bahwa benar pada tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menggunakan mobil HRV warna Putih menuju ke Solo rumah orang tua Terdakwa dan tiba pukul 17.00 WIB, sesampainya di rumah Terdakwa melihat ada Bibi Terdakwa atas nama Sukini kemudian Terdakwa memarkir mobil HRV warna Putih di depan rumah sepupu Terdakwa atas nama Sdr. Sri Soemarni Binti Suparno (Saksi-9) kemudian Terdakwa mandi dan makan selanjutnya duduk depan teras untuk bersantai

12. Bahwa benar latar belakang Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV warna Putih Nopol B 1209 CZA di Apartemen Tifolia adalah karena Terdakwa merasa takut ditangkap oleh Petugas Puspomad atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan yaitu tindak pidana militer tidak hadir tanpa ijin (THTI) sehingga dengan mencuri 1 (satu) unit mobil Terdakwa gunakan untuk melarikan diri dan menghindari penangkapan dari Petugas Puspomad

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah mengambil mobil merk Honda HRV warna putih Nopol B 1209 CZA yang bernilai Rp318.560.885,00 (tiga ratus delapan belas juta lima ratus enam puluh ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) tanpa seijin dari Saksi-2 yang di gunakan Terdakwa untuk melarikan diri dan menghindari penangkapan dari petugas Puspomad dengan cara mengendarai sendiri mobil tersebut ke Kota Solo dimana Terdakwa tidak memiliki hak sama sekali karena mobil tersebut seluruhnya milik dari Saksi-2, dengan demikian unsur kedua “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya adalah milik orang lain” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Kata-kata “dengan maksud” adalah merupakan pengganti kata “dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu :

a. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

Halaman 40 dari 49 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan "Secara melawan hukum" berarti si pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1364 BW mengenai pengertian "Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan:

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut Undang-Undang.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku/Petindak menurut Undang-Undang.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Berarti si pelaku telah melakukan tindak perbuatan yang merupakan hak subyektif seseorang yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, bertentangan dengan kepatutan mengenai dimana si pelaku seharusnya bertindak sebagai pelindung, pengayom dan tanda dari masyarakat.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar setelah Saksi-2 menyerahkan kunci kepada Satpam, Saksi-2 langsung naik ke atas dan istirahat di unit Saksi-2 Nomor 3638 dan saat itu karcis dan STNK mobil masih Saksi-2 pegang, keesokan harinya sekira pukul 14.10 WIB Saksi-2 menuju ke lobby Apartement tempat penitipan kunci untuk mengambil kunci kepada Satpam atas nama Andika yang sedang berjaga di Lobby akan tetapi setelah dicari dan tidak ada, kemudian Saksi-2 melihat di log book posisi mobil di depan lobby dan saat itu Saksi-2 mengeceknya dan ternyata mobil Saksi-2 sudah tidak ada, selanjutnya Saksi-2 bersama tim Satpam mencari mengelilingi 2 (dua) Tower Apartement Tifolia dan Calia akan tetapi tidak ditemukan.
2. Bahwa benar pada saat Satpam tersebut pergi membeli kopi, Terdakwa mempunyai kesempatan membuka laci meja Lobby dan tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam laci untuk mengambil kunci mobil berbentuk kotak kecil berwarna Hitam dan pingirannya stainless, kunci tersebut Terdakwa genggam dan selanjutnya

Halaman 41 dari 49 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.II-08/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana bagian depan Terdakwa, akan tetapi sebelum kunci Terdakwa masuk ke kantong celana Terdakwa memencet tombol di kunci sambil melihat ke arah parkir depan Lobby parkir mobil dan saat itu Terdakwa melihat lampu sen bagian kanan depan mobil warna Putih berkedip sebanyak 2 (dua) kali.

3. Bahwa benar pada tanggal 1 Juli 2023 Saksi-3 (Sdri. Yulia Gema Rita Wahyudi) bertugas di Pos pintu keluar Apartement Tifolia sekira pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB, selanjutnya sekira pukul 11.55 WIB sebuah mobil warna Putih keluar dari parkir Apartement Tifolia menuju pintu dengan melawan arah, kemudian mobil tersebut berhenti di sebelah kaca pos pintu masuk saat Saksi-3 (Sdri. Yulia Gema Rita Wahyudi) bertugas untuk mengecek tiket karcis parkir kendaraan yang keluar dari parkir Apartement Tifolia, selanjutnya supir mobil tersebut membuka kaca setengah akan tetapi Saksi-3 dapat melihat supir mobil tersebut dan saat itu supir tersebut berkata "neng, bang jomblang ya" akan tetapi saat itu sebelum Saksi-3 menjawab supir tersebut sudah menutup kaca mobilnya dan meninggalkan pos dengan melaju mobilnya lebih cepat.

4. Bahwa benar pada tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menggunakan mobil HRV warna Putih menuju ke Solo rumah orang tua Terdakwa dan tiba pukul 17.00 WIB, sesampainya di rumah Terdakwa melihat ada Bibi Terdakwa atas nama Sukini kemudian Terdakwa memarkir mobil HRV warna Putih di depan rumah sepupu Terdakwa atas nama Sdr. Sri Soemarni Binti Suparno (Saksi-9) kemudian Terdakwa mandi dan makan selanjutnya duduk depan teras untuk bersantai

5. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya yang telah merugikan Saksi-2 hingga Saksi-2 kehilangan pekerjaannya akibat memikirkan mobil yang diambil oleh Terdakwa tanpa ijin.

6. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang mengambil kunci mobil Saksi-1 dari laci meja Lobby Apartement dan membawa mobil Saksi-1 tanpa ijin adalah merupakan perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan seorang aparat TNI dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Puspomad sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-10/A-10/VII/2023/Idik tanggal 31 Agustus 2023 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

7. Bahwa benar selama Saksi-5 bertugas di Apartemen Tifolia tidak pernah ada kejadian pencurian/kehilangan mobil dan baru pertama kali ini terjadi

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengambil kunci mobil yang saat itu di bawah pengawasan Saksi-4 tanpa seijin Saksi-4 kemudian setelah Terdakwa mendapatkan mobil dari kunci yang Terdakwa ambil tersebut, dimana mobil ternyata milik Saksi-2 kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut keluar dari Apartement Tifolia tanpa seijin Saksi-2 dan tidak menunjukkan karcis parkir saat melalui pos portal yang dijaga oleh Saksi-3,

Halaman 42 dari 49 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya. Terdakwa mengemudi mobil tersebut sampai ke kota Solo. Selama Saksi-5 bertugas di Apartement Tifolia tidak pernah ada kejadian kehilangan mobil, dengan demikian unsur ketiga “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan Tunggal yakni ”Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 362 KUHP, sebagaimana diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya, setelah Majelis Hakim membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, maka Majelis Hakim Hakim sependapat dengan pembuktian Oditur Militer sebagaimana dalam tuntutananya.

2. Mengenai tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa Pidana Pokok Penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu berapa lamanya hukuman (*sentencing* atau *stafftoermeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukan, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

3. Terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer sebagai berikut:

a. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukannya dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”, namun KUHPM tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.

b. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan Majelis Hakim mepedomani SEMA

Halaman 43 dari 49 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.II-08/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno

Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer untuk menghindari subjektifitas Hakim, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.

c. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini di korelasikan dengan tolak ukur sebagaimana disebutkan diatas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengenai aspek pelaku (Subyektif), Terdakwa sudah berdinis selama \pm 27 (dua puluh tujuh) tahun dan selama Terdakwa berdinis Terdakwa belum pernah mendapatkan hukuman disiplin maupun melakukan tindak pidana di kesatuan, akan tetapi pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara Terdakwa ini Terdakwa juga melakukan tindak pidana THTI (meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang selama dua puluh hari), sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa masih dapat diberikan kesempatan untuk merubah diri menjadi prajurit yang lebih baik di kedinasan.
- 2) Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan

Bahwa dipersidangan terungkap, Terdakwa melakukan tindak pidana mengambil kendaraan Saksi-2 tanpa direncanakan terlebih dahulu, Terdakwa melakukannya karena adanya kesempatan dimana petugas Lobby (Saksi-4) a.n. Sdr. Adi Triprobo Pramono pergi meninggalkan Lobby tanpa mempertimbangkan faktor keamanan atas kunci mobil yang disimpan di dalam laci Lobby dengan keadaan tidak terkunci, kemudian Terdakwa mengambil kelengahan dari Saksi-3 dengan mengambil kunci mobil yang ada disana dengan leluasa. Kemudian pada saat Terdakwa membawa mobil tanpa seijin pemiliknya tersebut keluar dari pintu parkir Apartement Tifolia ternyata palang pintu dalam keadaan rusak dan terbuka sehingga penjaga palang pintu tersebut (Saksi-3) Sdri. Yulia Gema Rita Wahyudi tidak sempat meminta bukti kepemilikan mobil yang Terdakwa bawa tersebut, menurut Majelis Hakim terdapat kesalahan pada sistem keamanan kendaraan yang ada di Apartement Tifolia yang kurang memadai dan dengan adanya kejadian ini, Apartement Tifolia baru melakukan peningkatan terhadap keamanan kendaraan penghuni dengan memperbaiki palang pintu dan mengunci laci lemari dengan kunci gembok.

Halaman 44 dari 49 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.II-08/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.ma3) Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan:

Bahwa jika dilihat dari kepentingan militer perbuatan Terdakwa memang tidak pantas dilakukan oleh seorang Prajurit TNI khususnya TNI AD karena perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik kesatuan Puspomad namun di persidangan Terdakwa mengakui perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya kemudian pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan melawan dan kooperatif dengan mengembalikan mobil tersebut dalam keadaan baik, selain itu Terdakwa juga telah meminta maaf kepada Saksi-2 dan Saksi-2 telah memaafkan Terdakwa,

4) Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa:

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena Terdakwa ingin melarikan diri dari pencarian petugas Puspomad dengan mengambil mobil milik Saksi-2 tersebut Terdakwa dapat leluasa melarikan diri ke Solo, tempat tinggal orangtua Terdakwa namun pada saat Terdakwa tertangkap Terdakwa tidak melawan dan kooperatif mengakui perbuatannya, selain itu kendaraan Saksi-2 yang Terdakwa bawa di kembalikan dalam keadaan baik tidak ada lecet atau kerusakan dan di persidangan Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-2 dan Saksi-2 memaafkan perbuatan Terdakwa.

d. Bahwa meninjau dari keempat aspek tersebut yang telah diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih dapat diberikan kesempatan untuk merubah diri menjadi prajurit yang lebih baik di kedinasan TNI AD.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan/*Clementie* Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa selama di persidangan berterus terang dan menyesali perbuatannya, pada awalnya Terdakwa tidak berniat untuk memiliki mobil tersebut, Terdakwa hanya mempergunakan untuk berpindah tempat untuk menghindari penangkapan dari petugas Puspomad. Terhadap tuntutan Oditur Militer yang dirasa sangat berat dengan adanya pidana pemecatan dari Dinas Militer Cq. TNI AD, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Hakim agar diberi kesempatan untuk berdinis kembali karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih memiliki anak yang memerlukan biaya besar untuk menyelesaikan pendidikannya, terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau

Halaman 45 dari 49 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan pencurian adalah karena Terdakwa merasa takut ditangkap oleh Petugas Puspomad atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan yaitu tindak pidana militer tidak hadir tanpa ijin (THTI) sehingga ketika Terdakwa mempunyai kesempatan untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Terdakwa gunakan untuk melarikan diri dan menghindari penangkapan dari Petugas Puspomad.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mencemarkan nama baik Kesatuan Terdakwa yaitu Puspomad dan keluarga Terdakwa sendiri serta secara ekonomis juga merugikan pemilik mobil yang sah karena telah menghambat pekerjaan Saksi-2.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di masyarakat.
2. Pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa juga telah melakukan tindak pidana THTI.
3. Perbuatan Terdakwa mencoreng nama baik satuan yaitu Puspomad.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
3. Terdakwa sudah mengabdikan hidupnya kepada negara dalam dinas militer selama 27 (dua puluh tuju) tahun.
4. Saksi-2 sebagai pemilik mobil yang Terdakwa ambil telah memaafkan perbuatan Terdakwa.

Halaman 46 dari 49 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang:

- 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV Nopol 1209 CZA.

Majelis Hakim berpendapat barang bukti barang tersebut diatas adalah milik Saksi-2 (Yullia Harnastasia Putri) dan oleh karena pemeriksaan persidangan telah selesai, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut diatas perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Sdri. Yullia Harnastasia Putri.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar STNK Honda HRV nomor B 1209 CZA.
- b. 1 (satu) lembar *fotocopy* tiket parkir nomor 2215CM2-aPM2 tanggal 1 Juli 2023 pukul 00.23 WIB.
- c. 1 (satu) lembar *fotocopy* KTP atas nama Yullia Harnastasia Putri.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut bersesuaian dan berkaitan erat dengan alat bukti lainnya yang menunjukkan telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan oleh karena surat-surat tersebut sejak semula melekat dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 362 KUHP *juncto* Pasal 190 Ayat (1), *juncto* Ayat (3), *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu: **Joko Indrato**, Peltu, NRP 21970128890476, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : selama 1 (satu) tahun.

Halaman 47 dari 49 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang:
 - 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV Nopol 1209 CZA.
Dikembalikan kepada yang berhak a.n. Yullia Harnastasia Putri (Saksi-2).
 - b. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar STNK Honda HRV nomor B 1209 CZA.
Dikembalikan kepada yang berhak a.n. Yullia Harnastasia Putri.
 - b. 1 (satu) lembar *fotocopy* tiket parkir nomor 2215CM2-aPM2 tanggal 1 Juli 2023 pukul 00.23 WIB.
 - c. 1 (satu) lembar *fotocopy* KTP atas nama Yullia Harnastasia Putri.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 pada hari ini Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh Erwin Kristiyono, S.H., M.H., Letnan Kolonel Kum, NRP 527136, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Aulisa Dandel, S.H., Mayor Kum, NRP 533192 dan Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H., Mayor Laut (H), NRP 18897/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Purwadi Joko Santoso, S.H., Letnan Kolonel Chk, NRP 636561, Penasihat Hukum Amril Aprial Harahap, S.H., Letnan Satu Chk, NRP 21020129580481, Panitera Pengganti Haryanti S.H., M.H., Letnan Satu Laut (H/W), NRP 21825/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

Cap/ttd

Aulisa Dandel, S.H. Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Mayor Kum NRP 533192 Letnan Kolonel Kum NRP 527136

ttd

Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.
Mayor Laut (H) NRP 18897/P

Panitera Pengganti

Halaman 48 dari 49 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Haryanti, S.H., M.H.

Letnan Satu Laut (H/W) NRP 21825/P

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Salimin, S.H.

Mayor Chk NRP 21940118760172

Halaman 49 dari 49 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.II-08/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)